

**STUDI KOMPARATIF HASIL PUTUSAN LEMBAGA  
BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA JAWA  
TIMUR DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL  
NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA TENTANG  
HUKUM *CRYPTOCURRENCY***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

**AHMAD WAHYUDI**

**1802036019**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ahmad Wahyudi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan  
seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Wahyudi  
NIM : 1802036019

Judul Skripsi : Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul  
Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul  
Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang Hukum  
Cryptocurrency


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut  
dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 8 Juni 2022

Pembimbing II

Pembimbing I  
  
**Dr. H. Mahsun, M.Ag.**  
NIP. 196711132005011001

  
**Bagas Heradhyaksa, LL.M.**  
NIP. 1999307062019031017

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : **Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency***

Penulis : Ahmad Wahyudi

NIM : 1802036019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 16 Juni 2022

## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Saifulin, S.H.I, M.H.

Penguji Utama I,

Drs. H. Sahidin, M.Si  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II,

Dr. H. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Penguji Utama II,

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II,

Bagas Heradhyaksa, LL.M.  
NIP. 199307062019031017



## MOTTO

إذ الفتى حسب اعتقاده رفع # وكل من لم يعتقد لم ينتفع

(نظم العمريطي)

“Ketinggian derajat pemuda bergantung pada keyakinannya,  
Setiap orang yang tidak mempunyai keyakinan maka tiada  
gunanya”

(Nadham al-Imrithi)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta

Bapak Sukarwi dan Ibu Sumarti

*Beliau berdua yang selalu mendidik, mendo'akan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN Walisongo Semarang*

Dosen Pembimbing

Dr. H. Mahsun, M.Ag. dan Bagas Heradhayksa, LL.M

*Beliau berdua yang selalu mendukung dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi.*

Para Kyai, Asatidz, dan Dosen-dosen penulis

*Yang telah mendo'akan, membimbing, dan mendidik penulis. Semoga apa yang telah diberikan oleh beliau semua menjadi amal jariah*

## DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Wahyudi

NIM : 1802036019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga  
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur  
Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama  
Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency

Dengan Penuh Kejujuran dan Tanggung Jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan

Semarang, 09 Juni 2022



**Ahmad Wahyudi**

**1802036019**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama RI No.158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u



## 2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- وَسَطٌ *Wasat*
- تَعْدِيلٌ *Ta'dil*
- مَيْلٌ *Mail*
- قَوْسٌ *Qous*

## C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ِىَ...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِىَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- اِجْتِمَاعٌ *Ijtimā'*
- اِخْتِلَافٌ *Ikhtilāf*
- غُرُوبٌ *Gurūb*

## D. Ta' Marbutah

Jika kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ                      *raudah al-atfāl/raudhatul atfāl*
- حِصَّةُ الْأَرْضِ                      *Ḥiṣṣah al-Ard/Ḥiṣṣatul al-Ard*
- طَلْحَةُ                                  *ṭalḥah*

## E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- خَاصَّةٌ                      *Khāṣṣah*
- الْبِرُّ                              *al-birr*

## F. Kata Sandang

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الزَّمَانُ      *az-zamanu*
- الْقَمَرُ      *al-qamaru*
- الشَّمْسُ      *asy-syamsy*

## ABSTRAK

*Cryptocurrency* merupakan produk inovasi ekonomi modern yang membawa polemik ranah teknologi hingga *fiqh*. Fenomena menarik ialah *cryptocurrency* menurut pandangan ulama NU Jawa Timur adalah haram sedangkan dalam pandangan ulama NU Yogyakarta mengatakan *cryptocurrency* halal. Pokok masalah penelitian ini adalah pertama, bagaimana analisis hasil putusan bahtsul masail NU Jawa Timur dan Yogyakarta tentang hukum *cryptocurrency*. Kedua, Bagaimana perbandingan hasil putusan Lembaga Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan (NU) Yogyakarta dalam menghukumi *Cryptocurrency*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif doctrinal, sumber data yang digunakan yaitu, primer, sekunder, dan sumber tersier. Metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan analisis pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat kesimpulan bahwa *cryptocurrency* dari hasil putusan bahtsul masail NU Jawa Timur adalah haram disebabkan tidak memenuhi kategori '*ain musyahadah* dan *syaiin maushuf fi al-dzimmah*. Sedangkan kebolehan *cryptocurrency* menurut lembaga bahtsul masail NU Yogyakarta disebabkan *cryptocurrency* dapat diakses kedua belah pihak, diserahterimakan dan memiliki manfaat. Adapun hasil perbandingannya, keputusan Ulama NU Jawa Timur lebih mendekati *maslahat* dan terjauh dari *mafsadat*. Hal ini dikarenakan *cryptocurrency* tidak memiliki payung hukum yang menjamin apabila terjadi bahaya spekulasi (*gharar*) maupun maysir (*perjudian*) disebabkan sifatnya yang sangat fluktuatif.

**Kata kunci: Cryptocurrency, Bahtsul Masail, Nahdlatul Ulama**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan nikmat, hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency”** dengan segala kemudahan dan kemurahan-Nya.

Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hasil jerih payah dari penulis sendiri, melainkan terdapat usaha dan bantuan baik spiritual maupun moral dari berbagai pihak, maka dari itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Mahsun, M.Ag. selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
2. Bagas Heradhyaksa, LL.M., Selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan pengarahan, serta memberikan wadah kepada penulis untuk mengembangkan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Kedua orang tua penulis beserta keluarga atas do'a dukungan, dan curahan kasih kasih sayang kepada penulis.

4. Keluarga Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Khususnya Ayu Agustina, dan kawan-kawan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
5. Kholid Irfani, Khabib Suraya, Fika Afhamul Fuscha, dan Moch. Mailan Nahdloh selaku senior dan sahabat yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan bantuan, dorongan, semangat, dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Penulis berdoa semoga seluruh amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu menjadi amal jariah. Skripsi ini pastinya banyak kekurangan dari segi penulisan maupun redaksi yang dikutip.

*Akhirul kalam*, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan skripsi di masa mendatang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat bermanfaat.

Semarang, 09 Juni 2022  
Penulis,

**Ahmad Wahyudi**  
1802036019

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II.....</b>	<b>22</b>
<b>GAMBARAN UMUM TENTANG ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA, MATA UANG DALAM ISLAM, CRYPTOCURRENCY.....</b>	<b>22</b>

A.	<i>Istinbath</i> Nahdlatul Ulama .....	22
B.	Mata Uang Dalam Islam.....	29
C.	<i>Cryptocurrency</i> .....	38
<b>BAB III</b> .....		<b>61</b>
<b>HASIL KEPUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR DAN YOGYAKARTA TENTANG CRYPTOCURRENCY</b> .....		<b>61</b>
A.	Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Timur Tahun 2021 Tentang <i>Cryptocurrency</i> dan Bursa <i>Crypto</i> .....	61
B.	Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU DIY Tahun 2021 Tentang <i>Cryptocurrency</i> .....	68
<b>BAB IV</b> .....		<b>80</b>
<b>ANALISIS PERBANDINGAN HASIL PUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR DAN YOGYAKARTA</b> .....		<b>80</b>
A.	Analisis Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Yogyakarta Dalam Menetapkan Hukum <i>Cryptocurrency</i> .....	80
B.	Analisis Perbandingan Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Yogyakarta Dalam Menetapkan Hukum <i>Cryptocurrency</i> .....	94
<b>BAB V</b> .....		<b>102</b>
<b>PENUTUP</b> .....		<b>102</b>



A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
C. Penutup.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>121</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ilustrasi <i>Bitcoin</i> (Sumber : <i>Kompas.com</i> ).....	47
Gambar 2 Ilustrasi <i>Etherium</i> (Sumber : <i>Investor.Id</i> ) .....	48
Gambar 3 Ilustrasi <i>Bitcoin Cash</i> (Sumber : <i>Currency.com</i> ).....	49
Gambar 4 Ilustrasi <i>Ripple</i> (Sumber : <i>Voi. Id</i> ).....	49
Gambar 5 Ilustrasi <i>Litecoins</i> (Sumber: <i>id.investing.com</i> ) .....	50
Gambar 6 Ilustrasi <i>MONERO</i> (Sumber : <i>https://news.tokocrypto.com</i> ).....	51
Gambar 7 Ilustrasi <i>Dash</i> (Sumber: <i>kanalcoin.com</i> ) .....	51
Gambar 8 Ilustrasi <i>ZCash</i> (Sumber: <i>cryptoinonesia.com</i> ) .....	52

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, muamalah merupakan bagian yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya.<sup>1</sup> Mengatur hubungan dua belah pihak atau lebih baik manusia atau subjek hukum atau badan hukum seperti perseroan, yayasan, negara dan lainnya.<sup>2</sup> Seiring pembaharuan zaman, dalam sebuah transaksi ekonomi (muamalah) dibutuhkan sebuah alat tukar yang praktis untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup sesama manusia. Sebab sangat tidak praktis apabila setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya harus menunggu individu lain yang memiliki kebutuhan yang sama.<sup>3</sup> Sehingga dengan ini diperlukan sebuah alat tukar praktis yakni berupa uang sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Jauh sebelum dataran Eropa berkembang pesat dan mengenal uang dalam transaksi perekonomiannya. Islam telah

---

<sup>1</sup> Harisah, Dkk. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah", *Jurnal Syar'I*, Vol 3, no. 2 (2020): 172.

<sup>2</sup> Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Inplementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* Vol. 1, No. 2, (2018): 109.

<sup>3</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, no. 9, (2016): 36.

mengenal alat tukar uang dalam kegiatan transaksinya berupa emas dan perak. Bahkan pengenalan alat tukar uang telah termaktub secara eksplisit dalam al-Qur'an di beberapa ayat. Salah satunya terdapat pada Q.S. Ali Imran Ayat 75 yang bunyinya :

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ  
لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي  
الْأُمِّيَّةِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Di antara *Ahlulkitab* ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada (pula) diantara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.”

Para ulama Fiqih menafsirkan makna emas dan perak sebagai alat tukar dengan dinar dan dirham. Sebelumnya manusia bertransaksi dengan cara barter atau tukar menukar barang.<sup>4</sup>

Dewasa ini perkembangan pemakaian digital dalam kehidupan manusia dikenal dengan masa Revolusi Industri 4.0 dengan perkembangannya yang begitu tidak bisa

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 36.

dibendung.<sup>5</sup> Diantaranya adalah dengan adanya perkembangan digitalisasi dalam sistem transaksi perekonomian yang dikenal dengan istilah *E-Commerece*<sup>67</sup>. Tidak hanya model transaksi yang mengalami digitalisasi, namun juga alat tukar mata uang turut mengalami perubahan bentuk seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang tidak bisa dibendung lajunya mendorong ditemukannya bentuk mata uang baru sebagai alat tukar dalam transaksi digital. Diantaranya adalah *E-Money* yang pada era ini telah banyak beredar berupa kartu debit, *smart card* dan *e-cash* bahkan yang paling marak digunakan saat ini adalah mata uang kripto atau *cryptocurrency*<sup>8</sup>

*Cryptocurrency* merupakan sebuah teknologi untuk membuat mata uang digital menggunakan kriptografi sebagai

---

<sup>5</sup> Farid Abdullah, "Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain*, Vol. 4, no. 1 (2019): 48.

<sup>6</sup> E-commerce (Electronic Commerce) merupakan perkembangan teknologi berbasis digital dengan pemanfaatan internet dalam menunjang penjualan dan pembelian barang dan jasa. lihat di: Kasmir and Adi Nurdian Candra, "Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu," *Jurnal AKTUAL* Vol. 15, no. 2, (2017): 110.

<sup>7</sup> Kasmir dan Candra, "Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu". *Jurnal AKTUAL* Vol. 15, no. 2, (2017): 110.

<sup>8</sup> Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* Vol.6, no. 2, (2021): 138.

keamanannya yang tidak dapat dipalsukan.<sup>9</sup> Teknologi ini kali pertama dikenalkan oleh Wei Dai dalam sistem *Cypherpunk* tahun 1998.<sup>10</sup> Di Indonesia, aset kripto telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*).<sup>11</sup> Di Indonesia penggunaan mata uang virtual *cryptocurrency* tidak diakui legalitasnya sebagai mata uang resmi. Konsep *cryptocurrency* di Indonesia banyak di temui berupa *bitcoin* sebagai alat tukar menukar elektronik.<sup>12</sup>

Penggunaan transaksi mata uang *cryptocurrency* di Indonesia menemukan polemik perbedaan pendapat dari beberapa kalangan ulama.<sup>13</sup> Dasar hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar tidak secara jelas termaktub

---

<sup>9</sup> Aditya Rafi Fauzan dan Rianda Dirkareshza, “Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum Terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin Antara Indonesia Dengan El Salvador,” *Pandecta: Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 323.

<sup>10</sup> Muhammad Fuad Zain, “Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* vol. 12, no. 1, (2018): 120.

<sup>11</sup> Indri Septiani, *Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency*, skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (Banten, 2019), 2.

<sup>12</sup> Rizal Parikesit, *Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam*, Skripsi Universitas 17 Agustus 1945, (Surabaya, 2020), 7.

<sup>13</sup> Rahmadi Indra Tektona dan Nadya Ulfa Safilia, “Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 31

dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Meskipun pada dasarnya kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang diperbolehkan selama tidak ada dasar yang mengatur pelarangannya.<sup>14</sup> Prinsip ini kemudian digunakan sebagai rujukan awal masyarakat islam indonesia dalam bermuamalah yakni kebolehan sebagai landasan awal bermuamalah.<sup>15</sup> Metodologi penetapan hukum atau istinbath hukum adalah kunci pokok yang dilakukan dalam menemukan hukum sesuatu perkara. Para *fuqoha ushuliyah* membahas metodologi penetapan hukum dalam pembahasan *adillat al-ahkam* yakni dalil-dalil yang menjadi pondasi dalam menetapkan hukum Islam.

Istinbath dilakukan oleh para ulama maupun *fuqoha* untuk menemukan hukum terhadap sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dalam nash. Imam syafi'i menuangkan keilmuannya mengenai istinbath hukum islam dituangkan dalam karya monometalnya Risalah (sepucuk surat) dan *Al-Umm* (ibu/induk).<sup>16</sup> Dalam kajian keilmuan hukum merupakan titah Allah SWT yang berhubungan dengan

---

<sup>14</sup> Bagas Heradhyaksa Dkk., "Pelatihan Pemahaman Hukum Investasi Saham Syariah Saat Pandemi Covid-19 Untuk Guru Pondok Pesantren," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, (2022): 103.

<sup>15</sup> Bagas Heradhyaksa, "The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesia Sharia Capital Market", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 9 (2020): 766,

<sup>16</sup> Ainol Yaqin, "Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al-Syafi'i," *Istinbath : Jurnal Hukum* 17 (2020): 246.

perilaku *mukallaf* baik sifatnya tuntutan, pilihan, maupun ketetapan.<sup>17</sup> Berkaitan dengan ijtihad, berijtihad dalam islam hukumnya *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) maknanya adalah apabila dalam sebuah kelompok terdapat problem maka diantara umat islam memilih satu orang yang mampu berijtihad mutlak maka ia dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah. Namun apabila tidak ada dalam satu kelompok umat islam yang mampu berijtihad maka satu kelompok tersebut akan berdosa.<sup>18</sup> Dalil dalam berijtihad ini terdapat dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa':59 yang bunyinya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

---

<sup>17</sup> Ahmad Badrut Tamam, “Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2018): 109.

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syar'at Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 20.



Peristiwa-peristiwa hukum dari zaman ke zaman semakin bertambah dan banyak sekali problematika baru yang tidak diketahui hukumnya dalam nash al-Qur'an dan Hadits. Para ulama diharuskan untuk mengkaji suatu problem baru dan berijtihad dalam menemukan hukum dalam masalah tersebut. Problematika baru timbul di berbagai aspek termasuk juga dalam aspek ekonomi. Transaksi dengan *cryptocurrency* adalah problem baru yang belum diketahui hukumnya sebab tidak tertera secara jelas di dalam nash al-Qur'an dan Hadits. Sehingga banyak ulama yang memberikan pandangan hukum terkait halal haramnya penggunaan *cryptocurrency*.<sup>19</sup>

Perbedaan pendapat ini menjadi fenomena menarik yang perlu dikaji saat ini. Terjadi perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan uang elektronik jenis *cryptocurrency* antara Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Bahtsul masail yang di gelar Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur di kantor PWNNU Jawa Timur, Jalan Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya pada hari ahad 24 Oktober 2021 yang memberikan putusan bahwa penggunaan mata uang elektronik berupa *cryptocurrency* dihukumi haram. Penghukuman haram yang diputuskan oleh LBM-NU Jawa

---

<sup>19</sup> Syahidah Rohmah and Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 4 (2021): 195.

Timur karena *cryptocurrency* tidak termasuk dalam kategori *sil'ah* (komoditas) secara fiqih disebabkan dua hal yaitu :

1. Tidak termasuk kategori *ain musyahadah*
2. Tidak tidak termasuk kategori *maushuf fi al-dzimmah*

Berdasarkan dua hal di atas, *cryptocurrency* tidak memiliki potensi untuk bisa diserahterimakan secara *hissan* (indrawi) dan *syar'an*, dan juga termasuk aset *ma'dum* (fiktif). Merujuk pada pendapat sulthanu al-Ulama al-Izz ibn Abdi al-Salam (w.660 H), didalam *al-Ghayah fi ikhtishari al-Nihayah*, Juz 3, Halaman 324 sebagai berikut :

نَهَتْ السُّنَّةُ عَنِ الْبَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْمَلَأَقِيحِ وَالْمَضَامِينِ وَعَنِ بَيْعِ  
 الْمَلَامَسَةِ وَالْمَنَابَذَةِ وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَكُلِّ ذَلِكَ فَسَادٌ وَأَمَّا الْحَبْلَةُ : فَهُوَ الْبَيْعُ  
 بِشَيْءٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى نِتَاجِ النَّتَائِجِ أَوْ بَيْعِ نِتَاجِ النَّتَائِجِ قَبْلَ وُجُودِهِ<sup>20</sup>

“Rosulullah SAW telah melarang jual beli kandungannya-kandungan, jual beli *mulaqih*, *mudlamin*, *mulamasah*, *munabadzah* dan jual beli *hassah*, seluruhnya termasuk akad *fasid*. Adapun jual beli *hablah al hablah*, adalah jual beli dengan harga tempo terhadap kandungannya hewan yang masih dalam kandungan, atau jual beli kandungan sebelum wujud(nampak fisik)”

---

<sup>20</sup> Izz al-Din Abd as-Salam, “Al-Ghayah Fi Ikhtishari Al-Nihayah,” in 8 (beirut: Dar an-Nawadir, 1440), 324.

Berbeda dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta memberikan hukum bahwa penggunaan uang elektronik atau *cryptocurrency* adalah halal. Hasil rumusan Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta yang berlangsung pada ahad, 21 November 2011 di PPM Al-Hadi Yogyakarta yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta KH. Fajar Abdul Basyir bahwa kehalal penggunaan uang elektronik *cryptocurrency* ini telah memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun komoditas (*al-mutsman*). Dan memiliki manfaat berupa bisa diserahkan (*maqdur 'ala taslimih*) dan bisa diakses jenis sifatnya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (*ma'luman lil 'aqidain*).<sup>21</sup>

Faktor yang menyebabkan perbedaan dikalangan para mujtahid yaitu hukum-hukum yang sama sekali tidak ada *nash-nash* yang menunjukkannya, baik yang bersifat *qath'i ad-dilalah* (pasti dan hanya memungkinkan satu makna), maupun yang bersifat *zhanni ad-dilalah* (yang memungkinkan banyak makna). Dan tidak pula adanya *ijma'* yang membahasnya. Hukum-hukum tersebut datang dari *ijtihad*, baik berupa *qiyas*, *istishlah* maupun perangkat *ijtihad* lainnya. Maka disinilah timbul perbedaan pendapat ulama

---

<sup>21</sup> Repulika, "Beda Dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto," n.d., <https://www.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto>, diakses pada 2 januari 2022.

dalam mengemukakan hukum suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nash.<sup>22</sup>

Menetapkan hukum kebolehan atau keharaman penggunaan alat tukar elektronik *cryptocurrency* oleh LBM-NU Jatim maupun LBM-NU Yogyakarta masing-masing memiliki metode istinbath atau penggalian hukum yang serupa. Menariknya, Nahdlatul Ulama memiliki lembaga bahtsul masail yang menggunakan metode istinbath hukum yang sama dalam menemukan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dalam nash al-Qur'an maupun as-Sunnah. Namun dalam memutuskan Problematika *cryptocurrency* ini, Lembaga Bahtsul Masail NU Jatim dan Lembaga Bahtsul Masail NU Yogyakarta mempunyai hasil putusan yang berbeda. Yang menjadi permasalahan ialah dimana apabila otoritas negara membuat regulasi terkait *cryptocurrency*, disebabkan perbedaan pendapat dari kalangan ulama menjadi salahsatu terhambatnya pembuatan regulasi. Pendapat para ulama ini merupakan hal penting sebagai rujukan otoritas negara dalam membuat regulasi.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik untuk membandingkan hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta dalam menghukumi penggunaan alat tukar elektronik *Cryptocurrency* dalam bertransaksi.

---

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syar'at Islam*, 45.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah ini dijadikan pedoman kerja, serta untuk mencegah adanya kemungkinan timbulnya kesalahan dalam pembahasan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana analisis hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta dalam menetapkan Hukum *Cryptocurrency*?
2. Bagaimana perbandingan hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta menghukumi *Cryptocurrency*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta dalam menetapkan Hukum *Cryptocurrency*
2. Untuk mengetahui perbandingan Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta dalam menghukumi *Cryptocurrency*

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun dikalangan akademis pada umumnya dan memperdalam *keahlian* keilmuan

- mengenai sistem pengambilan keputusan hukum lembaga-lembaga fatwa yang dalam hal ini adalah Lembaga Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta dalam menghukumi *Cryptocurrency*
2. Sebagai salah satu upaya pengembangan pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya mengenai hukum penggunaan *Cryptocurrency* sehingga masyarakat tidak ragu dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik berupa *cryptocurrency*.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk melengkapi karya tulis ilmiah berupa skripsi, penulis mengemukakan sekilas gambaran penelitian yang lebih dulu membahas tentang transaksi *cryptocurrency*. Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Alvia Rahayu Puspita, NIM C92217065, Mahasiswa UIN Sunan Amperl Surabaya, dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin*" di dalam skripsinya terdapat perumusan masalah tentang bagaimana prosedur investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang *bitcoin* dengan trading platform *indodax*, dan bagaimana analisis hukum islam pada praktik invetasi digital *cryptocurrency* pada mata uang *bitcoin*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur investasi digital *cryptocurrency* pada uang

digital *bitcoin* dapat dilakukan dengan dua macam metode jual beli, pertama cara menjual belikan *bitcoin* secara instan dan menjual belikan *bitcoin* secara limit. Hasil penelitian ini selanjutnya menunjukkan bahwa investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang *bitcoin* dihukumi tidak sah dalam islam, sebab terdapat unsur gharar yang terkandung dalam mata uang digital *bitcoin*.<sup>23</sup>

Skripsi dari Achmad Wafyudin Nurillah, NIM 1402036133, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Dengan judul “*Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)*” dalam skripsinya terdapat rumusan masalah tentang bagaimana keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang *Bitcoin* dan apa metode penetapan hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam memandang *Bitcoin*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hasil keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban pada Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadil Ula 1439 H /10-11 Februari 2018 M, para Ulama NU mengkatagorikan *Bitcoin* sebagai harta virtual, karena dari beberapa

---

<sup>23</sup> Alvia Rahayu Puspita, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin” Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Ampel, (Surabya, 2021), 76.

rujukan kitab mu'tabarah *Bitcoin* telah memiliki unsur harta yaitu berharga dan bernilai, sehingga dengan terpenuhinya kondisi harta maka *Bitcoin* sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi, Namun, karena Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar, maka penggunaan *Bitcoin* untuk tujuan transaksi pembayaran tidak sah. Adapun metode yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terkait pandangan *fiqh* tentang penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi maupun investasi menggunakan metode *ilhaqi*, yakni menyamakan sesuatu yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban hukumnya.<sup>24</sup>

Skripsi oleh Muhammad A'rif Su'udi NIM 17220147 Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*", dalam penelitiannya terdapat rumusan masalah tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi dan

---

<sup>24</sup> Achmad Wafyudin Nurillah, "Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin)" Skripsi UIN Walisongo Semarang, *Walisongo.Ac.Id* (UIN Walisongo, 2018), 106.



bagaimana hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 1 No. 2 UU PBK, Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari Sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak dan kepentingan, sehingga masuk aktegori komoditi dalam UU No. 10 Tahun 2011. Berdasarkan hukum islam komoditi Kripto termasuk dalam kategori barang atau jasa dan kepentingan lainnya yang memiliki nilai berharga dan dapat diperdagangkan. Dan juga secara praktiknya aset kripto yang digunakan sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia telah memenuhi unsur syariah.<sup>25</sup>

Jurnal penelitian dari Haridian Satia Jati dan Ahmad Arif Zulfikar yang berjudul “*Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” dimana dalam penelitiannya terdapat perumusan masalah bagaimana transaksi menggunakan *Cryptocurreny* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur

---

<sup>25</sup> Muhammad A’rif Su’udi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2021), 59.

gharar. Maka hukum dalam menggunakan mata uang kripto adalah *haram lighoirihi*.<sup>26</sup>

Jurnal Ilmiah dari Dewi Indrayanti Hamin dalam penelitiannya yang berjudul “*Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*” dalam penelitian ini memberikan rumusan masalah bagaimana gambaran tentang bitcoin dan bagaimana pendapat para ulama berdasarkan syariat islam. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi *Cryptocurrency* berupa bitcoin bisa dianggap legal jika memenuhi syarat keamanan berbisnis dan jaminan hukum dan peraturan dalam suatu negara. Terdapat judi dan gharar yang terkandung dalam transaksi *cryptocurensy bitcoin* sehingga hukum islam berdasarkan Alqur’an dan Hadist mengatakan model currensi ini haram.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara atau metode yang ditempuh dalam mencari, menggali dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali

---

<sup>26</sup> Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zukfekar, *Transaksi Cryptocurrency*, 146.

<sup>27</sup> Dewi Indrayani Hamin, “Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, vol. 3, (2020), 138.

pemecahan terhadap suatu permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

- a) Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepastakan dengan mengambil bentuk penelitian *normative (doktrinal)*, penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum. Pada penelitian hukum ini. acapkali hukum dikonsepan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>28</sup>
- b) Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah penelitian kepastakan (*library research*) yaitu dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Yaitu tentang *Cryptocurrency* persepektif Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta

### 2. Jenis Data

- a) Data Primer, yakni data penelitian yang didapatkan

---

<sup>28</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 147.

secara langsung melalui sumbernya. Pada penelitian ini penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara pihak Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Yogyakarta.

- b) Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>29</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum berupa kodifikasi hasil keputusan hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Yogyakarta.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan wawancara, dan studi dokumen, meliputi studi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa hasil putusan bahtsul masail tentang *cryptocurrency*, menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya, dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

### 4. Metode Analisa Data

Menganalisa data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil jenis doktrinal yaitu penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 216.

<sup>30</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 123.

hukum guna menjawab isu hukum.<sup>31</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi :

- a) Reduksi data, yaitu memilah-milah data, kemudian disesuaikan dengan tujuan. Reduksi data disini maksudnya peneliti menggunakan bahan hukum berupa kodifikasi hasil keputusan hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Yogyakarta tentang *Cryptocurrency*
- b) Display data, yaitu digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam display data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matrik, bagan, maupun narasi.
- c) Kesimpulan dan verifikasi, adalah menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Yaitu mengenai hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum *cryptocurrency*

---

<sup>31</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 39.

## G. Sistematika Penulisan

Mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan secara global dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab dimana kelima bab tersebut akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Secara keseluruhan, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

### **BAB II :KERANGKA TEORI**

Gambaran umum tentang istinbath hukum, Nahdlatul Ulama, Mata Uang dan *cryptocurrency*. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga Sub yakni: *Istinbath* Nahdlatul Ulama, Mata Uang dalam Islam, dan *Cryptocurrency*

### **BAB III :HASIL KEPUTUSAN LAJNAH NAHDLATUL ULAMA TENTANG CRYPTOCURRENCY**

Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta terkait *cryptocurrency*.

**BAB IV :ANALISIS PERBANDINGAN.**

Bab ini berisi menganalisis perbandingan hasil putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Yogyakarta mengenai hukum *cryptocurrency* .

**BAB V :PENUTUP.**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA, MATA UANG DALAM ISLAM, *CRYPTOCURRENCY***

#### **A. *Istinbath Nahdlatul Ulama***

##### **1. Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU)**

Berdasarkan istilah nahwu (gramatikal arab), makna Nahdlah dari Nahdlatul Ulama ialah bangkit sekali. Berasal dari kata *nahdlah* yakni مصدر مرة yakni masdar yang menunjukkan sekali. Dengan makna, sekali bangkit tetaplah bangkit dan tidak akan mengalami kemunduran meskipun setapakpun. Bangkit menuju kejayaan, menuju peradaban mencapai puncak keemasan dan kemenangan disemua aspek kehidupan yang dicita-citakan.

Nahdlatul ulama terdiri dari dua kata yakni *nahdlah* dan *ulama*. Makna dari kata ulama ialah orang-orang yang alim dan pintar. Orang alim disini dimaknai bukan hanya bias memahami kitab kuning, tapi juga faham mengenai pergantian waktu, flora-fauna, dan fenomena alam ciptaan tuhan sebagai keteguhan iman dalam qalbu, memperluas pengetahuan, cakrawala pemikiran dan menambahkan ketaqwaan kepada tuhan sebagai sang kholiq yakni Allah SWT.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU, Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan Dan Nahdlatul Tujjar* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 2.



Nahdlatul ulama secara istilah memiliki definisi sebagai *jam'iyah diniyah* yang berhaluan *Ahlu as-Sunnah waal Jama'ah*<sup>33</sup> yang berdiri pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari beliau sebagai murid dari Syaikhona Kholil Bangkalan. Di kota Surabaya.<sup>34</sup>

Nahdlatul ulama (NU) yang berdiri sejak pada tanggal 31 Januari 1926 dengan waktu yang tidak terbatas kini menjadi organisasi kemasyarakatan islam terbesar di Indonesia. Posisi NU dalam lingkup warga *jami'iyah* yang bermukim di daerah pedesaan Jawa dan Madura seringkali menjadi kelompok marginal yang kurang diperhitungkan dalam wacana pemikiran islam di Indonesia. Meskipun demikian, NU sebagai organisasi keagamaan dalam naungan kepemimpinan kyai dan para ulama selalu mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang dilapisan masyarakat dengan mengintegrasikan tradisi masyarakat tanpa mengurangi eksistensi nilai-nilai pokok Islam.

Didirikannya Nahdlatul Ulama sebagai bentuk penerus estafet perjuangan para Walisongo sebagai penyebar agama islam di Pulau Jawa, ajaran keislaman yang dibawa oleh Walisongo ini selaras dengan irama

---

<sup>33</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual Nu (Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999)* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, n.d.), 15.

<sup>34</sup> Mohammad Salik, *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam* (Malang: PT. Literindo Berkah Jaya, 2020), 44.

*Ahlussunnah Wal Jamaah* yang kemudian ajarannya dilestarikan oleh generasi selanjutnya, serta amalan dari berbagai umat islam di Nusantara khususnya Pulau Jawa, dengan beraliran *Sunni* ber-Madzhab Syafi'I dalam masalah kajian bidang fiqh, dan Abu Hasan al-Asy'ari dalam kajian teologi atau tasawufnya.

Dalam bentuk awal NU berdiri hanya berjuang dalam kepentingan keagamaan tradisional yang dianut oleh lapisan masyarakat. Tujuan didirikannya NU berdasarkan Anggaran Dasar NU yang pertama, NU berdiri untuk memegang dan menegakkan salah satu dari empat madzhab yang mengerjakan sesuatu yang menjadi kemsalahatan bangsa. Namun seiring berjalan dan berkembangnya dinamika problematika warga nahdliyin, NU terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis.

Fajrul Falah, salah seorang tokoh muda NU, meringkas tiga alasan pokok didirikannya NU :

- a. Aksi kultural untuk bangsa, maksudnya adalah menggunakan strategi mengintegrasiasi atau mengakulturasikan agama dengan budaya masyarakat setempat dalam mengenalkan islam kepada lapisan masyarakat.
- b. Aktivitas yang memberikan gambaran dinamika berfikir khalayak muda, serta
- c. Usaha memperjuangkan dan membela keprihatinan keagamaan internasional, yakni munculnya gearakan

wahabiyah yang berusaha menghilangkan segala khurafat yang ada di kota suci.<sup>35</sup>

NU berdiri berada dalam naungan ulama dan kyai pesantren. Pendiri NU antara lain yakni : KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Asnawi dan para Ulama lainnya. KH. Hasyim Asy'ari merupakan Rais Akbar pertama PBNU. NU merupakan *Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah* dengan aqidah *ahlusunnah wal jamaah* berdasarkan madzhab dari salah satu empat madzhab fiqh yakni imam syafi'i.

Dalam Nahdlatul Ulama, terdapat bagian khusus untuk mengurus masalah ijtihad hukum islam yakni Lajnah Bahtsul Masail. Sistem pengambilan keputusan pertama dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (BMNU) diputuskan dalam Munas (Musyawarah Nasional) alim Ulama NU di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992.

*Bahstul masail* merupakan forum resmi Nahdlatul ulama dalam menemukan keputusan hukum berbagai problematika keagamaan dalam lapisan masyarakat terutama terkait masalah dalam bidang *fiqh*.

*Bahtsul Masail al-Diniyah* merupakan salah satu forum resmi Nahdlatul Ulama untuk mendiskusikan permasalahan keagamaan dan memberikan solusi atau menetapkan keputusan dari hasil musyawarah yang diikuti

---

<sup>35</sup> Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 2.

oleh para ulama dan kyai atau seorang ahli sesuai bidang problematika yang dibahas.<sup>36</sup>

Melalui forum Bahtsul Masail, Para Ulama NU bertindak aktif mengadakan pembahasan terkait problematika yang muncul dan berusaha optimal untuk memecahkan masalah yang ada. Hal ini disebabkan problematika dalam kehidupan masyarakat tiada hentinya bermunculan sebagai akibat perkembangan zaman yang sangat cepat lajunya.<sup>37</sup> Sementara itu didalam al-Qur'an hukum-hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat tidak secara gamblang dapat dipahami oleh orang awan. Sehingga peran ahli sangat dibutuhkan untuk memutuskan problematika baru yang muncul seiring berkembangnya zaman.

Menurut masyarakat NU atau dikenal dengan warga Nahdliyin, Forum Bahtsul Masail tidak hanya dikenal sebagai forum membahasa kitab-kitab klasik. Bahkan juga merupakan sebuah lembaga dibawah naungan NU yang menjadi tonggak cakrawala. Karenanya terputuskan problematika-problematika masyarakat yang termuat dalam fatwa-fatwa yang dihasilkan dari musyawarah hukum para ulama dan fatwa tersebut tersosialisasikan diberbagai daerah di Indonesia. Bahkan

---

<sup>36</sup> Zahro, *Tradisi Intelektual Nu (Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999)*, 67.

<sup>37</sup> Nurotun Mumtahanah, "Bahtsul Masail NU (Sebuah Kritik Metodologi)," *Akademika* Vol. 10, no. 2, (2016), 154.

bagi warga Nahdliyin yang awam, rujukan dalam praktik kehidupan bermasyarakat didasarkan pada hasil bahtsul masail dari para ulama NU.<sup>38</sup>

Bahtsul Masail atau LBM Diniyah di lingkungan NU merupakan lembaga yang memberikan keputusan hukum atau fatwa-fatwa terkait dengan bidang keagamaan.<sup>39</sup> Dalam AD ART NU butir F pasal 16 menyebutkan bahwa tugas Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapat kepastian hukum.<sup>40</sup> Dengan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahtsul masail dinilai mampu untuk membumikan nilai keislaman serta mengakomodir berbagai pemikiran para ahli yang relevan selaras dengan perkembangan zaman.

Sebagai lembaga dalam memutuskan perkara, bahtsul masail menyadari bahwa tidak semua kasus terdapat hukum yang dapat diambil langsung berdasarkan nash-nash al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sehingga pembentukan hukum selain *Nash-nash* al-Qur'an dan Sunnah membutuhkan nalar kritis para ahli melalui proses ijtihad. Banyak sekali *nash – nash* yang tidak bias diambil

---

<sup>38</sup> Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, 39.

<sup>39</sup> *ibid.*, 40.

<sup>40</sup> Miftahul Ulum dan Abd Wahid, "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia)," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 2, (2019), 5.

sebagai hukum sehingga perlu dilakukan ijtihad maupun istinbath hukum melalui berbagai kajian, baik kajian kebahasaan maupun esensi makna yang terkandung didalamnya.

Dalam praktiknya, NU melaksanakan bahtsul masail NU pertama kalinya pada 13 *Rabi al-Tsani* 1345H/ 21 Oktober 1962 M.<sup>41</sup> namun pada kenyataannya praktik bahtsul masail ini telah dilakukan oleh masyarakat NU jauh sebelum NU berdiri.<sup>42</sup> Dimana biasanya praktik Bahtsul Masail ini dilakukan oleh para santri dilingkungan pesantren. Bahtsul masail ini dilakukan oleh para ulama dan kyai NU dengan beberapa metode ijtihad.

## 2. Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU)

Dalam menjawab berbagai permasalahan keagamaan, NU dengan lembaga bahtsul Masailnya menggunakan 3 metode ijtihad, yakni qauli, ilhaqi, dan manhaji.

- a. Metode *Qouli*, yakni metode istinbath Nahdlatul ulama untuk menjawab permasalahan hukum keagamaan termasuk didalamnya bidang fiqh dengan mencari jawaban berdasarkan kitab-kitab fiqh dari madzhab empat sebagai bahan acuan dan rujukan sebagai dasar untuk menetapkan hukum.

---

<sup>41</sup> Zahro, *Tradisi Intelektual Nu (Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999)*, 68.

<sup>42</sup> Miftahul Ulum dan Wahid, "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia)," 64.

- b. Metode *ilhaqi*, yakni metode istinbath NU untuk menjawab kasus atau problematika baru dengan menyamakan hukumnya terhadap problematika yang telah ada hukumnya yang mana permasalahan tersebut serupa. Problematika baru ini dijawab dengan hukum problematika yang serupa yang dihasilkan dari pendapat ahli maupun pendapat dalam kitab.
- c. Metode *manhaji*, yakni metode istinbath hukum NU yang menjawab permasalahan yang dilakukan oleh bahstul masail dengan didasarkan kaidah-kaidah fiqh yang telah disusun oleh para fuqoha.<sup>43</sup>

## **B. Mata Uang Dalam Islam**

Dewasa ini keberadaan uang tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang ekonomi.<sup>44</sup> Sebelum mengenal uang manusia bertransaksi dengan sistem barter.<sup>45</sup> Lambat laun manusia mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari menggunakan sistem barter. Kesulitan tersebut

---

<sup>43</sup> Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, 46–53.

<sup>44</sup> Puslitbang Aptika dan IKP, *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia*, vol. 3 (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019), 1.

<sup>45</sup> Edwin Ariesto Uumbu Malahina dan Agustina Clarissa Huko Langoday, “Analisa Kebutuhan Pengembangan Model System Barter Di Era Pandemi Covid-19 Berbasis Website,” *Jurnal Teknologi Informasi* 5, no. 1 (2021): 78

banyak terjadi dalam sistem barter dimana seringkali sulit mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>46</sup>

Dalam islam sendiri uang dikenal dengan istilah nuqud. Sebelumnya bangsa arab menggunakan mata uang yang berasal dari emas, tembaga maupun perak.<sup>47</sup> Uang kertas sendiri muncul setelah adanya perang dunia pertama 1914 M, setelah adanya kejadian tersebut banyak negara yang melarang aktivitas transaksi menggunakan emas, perak maupun tembaga.<sup>48</sup>

### 1. Pengertian Uang

Pada dasarnya adanya uang ialah berasal dari kesepakatan tidak tertulis para pihak dalam bertransaksi sebagai alat pembayaran.<sup>49</sup> Pada hakikatnya uang ialah segala jenis alat tukar yang diterima secara umum baik berupa benda apapun yang disepakati setiap orang sebagai alat pembayaran barang dan jasa.<sup>50</sup>

Fuqoha menyebutkan bahwa uang difungsikan sebagai tolak ukur standar harga suatu barang, media

<sup>46</sup> Sepri Wulan Sari, “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 1 (2016): 40.

<sup>47</sup> Denny Febriansyah dan M Litt, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Elektronik,” *Jurnal Iaitf Dumai* 1, no. 2 (2019): 54.

<sup>48</sup> Sofiah, Ana Pratiwi, dan Nadia Azalia, *Konsep Uang Dalam Al-Qur’an* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 7.

<sup>49</sup> Septi wulan Sari, “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa,” 42.

<sup>50</sup> Nurul Jannah, “Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam” (UIN Sumatera Utara, 2020), 1.



transaksi pertukaran. Media simpanan oleh manusia.<sup>51</sup> Teori ekonomi mengatakan bahwa uang ialah simbol komoditi yang akan ditukar, atau alat tukar yang dikaitkan sesuatu yang berharga dengan nilai guna bagi manusia. Sedangkan teori ekonomi tradisional uang adalah barang atau benda apapun yang disepakati oleh umum sebagai alat tukar barang dan jasa.<sup>52</sup> Teori modern mendefinisikan uang sebagai barang yang tersedia dan diterima secara umum sebagai alat pembayaran, kekayaan berharga, sebagai pembayaran hutang atau penunda pembayaran.<sup>53</sup>

Diera perkembangan perekonomian modern, uang memegang peranan penting bagi semua kegiatan bermasyarakat. Uang menjadi kebutuhan bahkan penentu kestabilan dan kemajuan perekonomian suatu negara.

## 2. Uang Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan ekonomi islam, Uang dikenal dengan istilah an-naqdu-nuqud. Artikata *al-naqd* ialah yang baik dari dirham, membedakan dirham, dan *an-naqd*

---

<sup>51</sup> Mawar Jannati Al Fasiri dan Abdul Aziz, "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 101.

<sup>52</sup> Muchammad Iehsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 28.

<sup>53</sup> Jamaluddin, "Fiat Money: Masalah Dan Solusi," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 1 (2013): 258.

berati tunai.<sup>54</sup> *Nuqud* sebagai istilah uang dalam islam, seringkali tidak digunakan bangsa arab untuk menunjukkan harga, mereka menggunakan istilah dinar untuk menunjukkan mata uang emas dan istilah dirham untuk menunjukkan mata uang perak. Selain istilah tersebut, bangsa arab juga menggunakan istilah wariq untuk menunjukkan dirham perak, dan istilah ‘ain untuk menunjukkan dinar emas.<sup>55</sup>

Pengetian lain dari *nuqud*(dinar dan dirham) menurut Abu Ubaid yakni nilai harga sesuatu.<sup>56</sup> Maksudnya dinar dan dirham adalah tolak ukur nilai pembayaran barang dan jasa. Menurut Al-ghazali dinar dan dirham berfungsi sebagai hakim penengah diantara seluruh harta. Sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya<sup>57</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa uang adalah standar untuk nilai harga komoditas.

### 3. Fungsi Uang

Seiring perkembangan waktu yang tidak bisa terbendung, uang tidak lagi hanya berposisi sebagai alat

<sup>54</sup> Ressi Susanti, “Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (2018): 34.

<sup>55</sup> Rahmat Ilyas, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 9 (2016): 36

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> Ima Amaliah, “Reposisi Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam Serta Implikasinya Terhadap Perekonomian,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.10, No.1, (2014): 51.

tukar.<sup>58</sup> Perkembangan zaman merubah uang memiliki fungsi lain daripada sebelumnya yang bermanfaat bagi penggunanya. Perubahan terhadap fungsi uang didasarkan pada kebutuhan manusia yang semakin beragam. Fungsi-fungsi uang pada dasarnya berikut ini:

a. Alat tukar menukar uang (*medium of exchange*).

Uang menjadi alat pembayaran atau alat tukar harus berdasarkan penerimaan/jaminan kepercayaan.<sup>59</sup> Dalam perekonomian modern, jaminan uang sebagai alat tukar diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang atau keputusan berkekuatan hukum.<sup>60</sup>

b. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan.

Secara sengaja uang diciptakan untuk menunjukkan harga suatu barang dan jasa, kekayaan dan menghitung besar kecilnya hutang. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh imam ghazali bahwa Allah menciptakan dirham dan dinar sebagai hakim pengadil diantaranya kekayaan, berdasarkan dinar dan dirham harta kekayaan dapat dinilai dan diukur<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Takiddin, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 1, no. 2 (2014): 206.

<sup>59</sup> Abdul Ghafur, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi islam," *Iqtishodiyah*, Vol. 3, no. 1 (2017): 5.

<sup>60</sup> Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2020): 86.

<sup>61</sup> Muhammad Muklisin, "Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang Di Indonesia," *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 286.

- c. Uang sebagai media penyimpanan nilai.  
Fungsi ini dimaksudkan bahwa orang yang memiliki uang tidak mengeluarkannya secara sekaligus, namun juga menyisihkannya untuk membeli barang dan jasa yang ia butuhkan, atau disimpan dalam keadaan yang tak terduga.<sup>62</sup> Pada dasarnya uang memiliki konsep *flow concept*, dimana uang harus selalu mengalir dan beredar ditengah masyarakat untuk menghidupkan perekonomian.<sup>63</sup> Namun uang sebagai media penyimpanan nilai hanya terjadi pada dirham dan dinar. Sebagaimana pendapat seorang ekonom michael maloney yang menyatakan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai apabila uang berbentuk emas dan perak. Namun yang paling penting dari fungsi uang ialah nilainya yang stabil.<sup>64</sup>
- d. Uang sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*)  
Sebagai alat pembayaran yang sah uang harus didukung, diakui, serta dilindungi negara.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Aini Masruroh, "Mengelola Keuangan Secara Syariah Dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2015): 94.

<sup>63</sup> Azharysyah Ibrahim Dkk. *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 406.

<sup>64</sup> Muhammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 37.

<sup>65</sup> Putri Wulandari, "Perlindungan Konsumen Atas Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Pada Mini Market Raja Kota Jambi Menurut

Sebagaimana mata uang rupiah sebagai legal tender memiliki kekuatan dengan adanya undang-undang no.7 tahun 2011 yang mengatakan bahwa uang yang sah sebagai alat pembayaran ialah rupiah. Fungsi uang sebagai alat pembayaran masih berjalan namun kurang optimal. Hal ini disebabkan kenaikan harga dan inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli uang atas suatu barang dan jasa.

- e. Uang sebagai standar pembayaran hutang  
Difungsikan sebagai standar pembayaran hutang (*standard for deffered payment*). Hal ini erat kaitannya dengan penerimaan uang sebagai alat tukar dalam masyarakat. Adanya uang mampu digunakan sebagai alat pembayaran hutang dengan cepat dan tepat. Dengan uang dapat menentukan seberapa besar hutang piutang yang harus diterima atau dibayarkan.<sup>66</sup>

#### 4. Syarat Uang

Agar difungsikan sebagai alat tukar yang baik, maka benda yang digunakan sebagai alat tukar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, (Jambi: 2019), 25.

<sup>66</sup> Faisal Affandi, “Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 87.

- a. Diterima dan diakui sebagai alat transaksi secara umum, dapat dikatakan sebagai uang apabila disepakati dan diakui oleh masyarakat, baik sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran hutang.
- b. Mudah disimpan. Maksud dari mudah disimpan adalah uang harus diciptakan dari barang yang fleksibel, dimana uang dapat disimpan dalam barang yang kecil dengan jumlah nominal yang besar.
- c. Mudah dibawa, Uang merupakan alat tukar yang berpindah-pindah posisi akibat adanya pertukaran maupun transaksi. Sehingga uang diharuskan sebagai barang yang mudah dibawa dan berpindah-pindah tempat tanpa adanya kesusahan.
- d. Mudah dibagi-bagi, untuk memudahkan berbagi uang, uang dibuat berdasarkan nominal-nominal yang beragam. Mulai dari nominal terkecil hingga nominal terbesar dengan kelipatan dan pembulatan uang yang mudah.
- e. Nilainya stabil, Uang harus memiliki nilai kestabilan. Meskipun mempunyai fluktuasi diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Dengan nilainya yang stabil akan menjadikan uang dipercaya masyarakat sebagai alat tukar maupun pembayaran.
- f. Tidak mudah rusak, uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi dikarenakan perpindahan uang dari tangan satu ketangan lainnya sangat besar. Uang diharuskan memiliki kualitas

yang baik supaya dapat digunakan dalam waktu yang lama.

- g. Suply harus elastis, untuk menjaga kestabilan keuangan negara, uang harus berdasarkan suplay yang elastis. Hal ini dimaksudkan bahwa uang yang beredar harus mencukupi dengan kondisi perekonomian suatu wilayah. Dimana apabila jumlah uang yang disuplay terlalu banyak bahkan tidak terbatas akan menyebabkan kritisnya keuangan negara berupa inflasi.
- h. Harus ada kontinuitas, uang tidak hanya digunakan untuk beberapa saat, melainkan penggunaanya berkelanjutan dengan jangka waktu yang lama. Apabila terjadi pergantian uang dalam waktu yang relatif singkat akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang itu sendiri.<sup>67</sup>

Dari berbagai persyaratan diterimanya uang, tidak semua benda dapat dikategorikan sebagai uang dengan berbagai fungsinya. Dalam hal ini, benda dapat dikategorikan sebagai uang berubah-ubah bentuknya sejalan dengan perkembangan zaman.

---

<sup>67</sup> Ahmad Wafiuddin Nurillah, "Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin) SKRIPSI," 47.

### C. *Cryptocurrency*

#### 1. Sejarah *Cryptocurrency*

Kian berkembangnya zaman, di era 4.0 ini, uang sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia, berkembang dan berubah bentuk yang awalnya berbentuk logam dan kertas berkembang bentuknya ditandai dengan ditemukannya bentuk uang baru yakni uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik ini tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun kertas, melainkan wujud uang elektronik dalam bentuk elektronik sepertihalnya kartu debit, *smart card*, dan *e-cash*.<sup>68</sup>

Dengan kemajuan teknologi berbasis digital, perkembangan dunia ekonomi turut serta dipengaruhi. Tidak hanya sistem transaksi yang berubah menjadi daring, alat tukar turut serta berubah bentuk. Selain kartu debit, *smart card*, dan *e-cash*, salah satu bentuk produk dari kemajuan teknologi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual sebagai inovasi alat tukar maupun investasi di era 4.0 ini.<sup>69</sup> sebagai alat tukar berbasis digital, *cryptocurrency* memiliki peran dan fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Yang membedakan diantara keduanya, antara uang crypto dan

---

<sup>68</sup> Dewi Indriyani Hamin, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review," 128.

<sup>69</sup> Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sositologi*, Vol. 1, (2018): 74,



uang pada umumnya ialah bentuknya. *Cryptocurrency* sebagai mata uang berbetuk *block* data yang terikat oleh hash sebagai validasinya. Berbeda dengan mata uang pada umumnya yang berbentuk sebagaimana mata uang kartal.<sup>70</sup> Sekarang ini telah banyak tercipta mata uang berjenis crypto diantaranya *Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StrorCoinX, Ethereum, Dash, Doge-Coin, Zcash, Monero, dan Bitcoin(BTC)*.<sup>71</sup>

*Cryptocurrenci* menjadi realisasi pertama adanya teknologi *Blockchain* dengan berbagai potensi yang tidak hanya terbatas pada sistem pembayaran saja. Blockchain merupakan sebuah blok data yg saling terhubung sebagai akibatnya terlihat misalnya rantai, secara singkatnya akan menghubungkan pengguna tanpa melalui mediator apapun jadi setiap pengguna akan menyimpan masing-masing blok data pengguna lainnya. Sistem yg dipakai dalam blockhain hanya bisa menambah data jadi nir terdapat data yg akan diubah lantaran setiap transaksi hanya akan menambah blok- blok baru ke setiap perangkat pengguna pada bentuk data enkripsi yg

---

<sup>70</sup> Hardian Satira Jati dan Zukfekar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 138.

<sup>71</sup> Syahidah Rohmah dan Miftahul Jannah, “Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram,” *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* vol. 4, 2021, 200.

berbeda-beda.<sup>72</sup> Blockchain adalah aplikasi terdesentralisasi<sup>73</sup> yang diciptakan dapat sangat mempengaruhi kehidupan, tidak hanya bidang ekonomi bidang lain turut serta terpengaruhi diantaranya bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan sebagainya<sup>74</sup>.

Pada tahun 1983, David Chaum seorang ahli kriptografi dari Amerika menggunakan uang elektronik (*e-money*) yang disebut *e-cash*. Setelah itu, pada tahun 1995, David Chaum mengimplementasikan *e-cash* melalui *digicash*. pada awalnya, bentuk pembayaran elektronik kripto membutuhkan perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim kepada penerima. Sehingga sangat memungkinkan mata uang

---

<sup>72</sup>Ida Bagus Prayoga Bhiantara, “Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika*, no. 0362 (2018): 174.

<sup>73</sup> mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara peer- to-peer, yaitu dari pengirim ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan cryptocurrency. Lihat di: Dewi Indriyani Hamin, “*Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*,” 128.

<sup>74</sup> Afrizal dan Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 22, no. 2, (2021), 14.

digital sebagaimana crypto ini tidak dapat dilacak oleh bank penerbit, pemerintah atau pihak ketiga manapun.<sup>75</sup>

Tahun 2008, Satoshi Nakamoto merupakan nama samaran dari seseorang yang merilis paper sebagai awal era *cryptocurrency*. dengan pengenalan pertama, *cryptocurrency* populer sebagai *bitcoin*. Beroperasi sekitar tahun 2009. Kepopuleran *Bitcoin* membuat *Cryptocurrency* dikenal dikalangan investor serta konsumen ritel.<sup>76</sup> *Bitcoin* sendiri adalah sebuah jaringan sebagai sistem pembayaran dengan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. *Bitcoin* menawarkan sistem pembayaran yang mudah tanpa melalui rekening bank, kartu kredit atau perantara. Bisa dibilang bahwa *bitcoin* adalah uang tunai digital yang disimpan dalam komputer.<sup>77</sup>

Keinginan bertransaksi secara online dengan mudah dan cepat tanpa adanya pihak ketiga merupakan alasan terciptanya *bitcoin*. Sehingga kehadiran *bitcoin* sangat menarik perhatian dunia keuangan/finansial. Dayatarik dari adanya *bitcoin* dilihat dari aspek nya yang

---

<sup>75</sup> Dewi indriyani Hamin, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review," 129.

<sup>76</sup> Afrizal dan Marliyah, *Analisis Terhadap Cryptocurrency*, 14.

<sup>77</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* Vol. 7, no. 1, 2020, 702.

benar-benar murni mata uang digital dengan akses yang mudah tanpa adanya perantara orang ketiga.<sup>78</sup>

Di Indonesia sendiri keberadaan tentang mata uang digital yakni *Cryptocurrency* masih mengalami perdebatan dari segi regulasi maupun legalitas bahkan mencakup sudut pandang syariat islam.<sup>79</sup> Sebab, pada dasarnya transaksi menggunakan dengan *Cryptocurrensy* atau mata uang digital tidak dapat diterima perdagangan di Indonesia. Sehingga dalam hal ini, keputusan atas penggunaan uang virtual *cryptocurrency* bergantung pada arahan dari Bank Indonesia. Sedangkan uang virtual *cryptocurrency* ini merupakan alat pembayaran yang terdesentralisasi atau tidak membutuhkan pihak ketiga, yang mana pihak ketiganya ialah bank.<sup>80</sup>

Untuk penggunaan mata uang *cryptocurrency* yang tersebar dan banyak dikenal di indonesia adalah mata uang *cryptocurrency* berbentuk bitcoin. Hal ini dibuktikan dengan adanya izin berdirinya Bitcoin Indonesia yang kini berganti nama (Indonesia Digital Asset Exchange). Namun keberadaan mata uang cyrptocurrency berbentuk bitcoin masih illegal digunakan untuk bertransaksi. Namun apabila mereka yang tertarik

---

<sup>78</sup> Jati dan Zukfekar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 139.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 139.

<sup>80</sup> Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah, *Identitas Cryptocurrency*, 201.

untuk berinvestasi *cryptocurrency*, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, melalui peraturan No.5 Tahun 2019 mengeluarkan pengaturan mengenai teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.<sup>81</sup>

Sebagai salah satu bentuk *Cryptocurrency*, Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Dimana Indonesia dalam Undang-undang No.7 Tahun 2011 hanya mengakui bahwa mata uang yang sah sebagai alat tukar hanyalah rupiah. Oleh sebab itu, penggunaan bitcoin sebagai alat tukar tidak dapat diterima secara hukum.<sup>82</sup> Namun pada Mei 2018, Indonesia memiliki mata uang crypto sendiri dengan nama *Cyronium*. Nilai Kapitalisasi pasar cyronium diakhir tahun 2018 menyentuh hingga angka 29,4 juta. Nilai dengan peningkatan yang fluktuatif disetiap harinya.<sup>83</sup> Sehingga sangat diperlukan perhatian pemerintah melalui peraturan perundang-undangannya

---

<sup>81</sup> Hamin, “*Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*,” 133.

<sup>82</sup> Andi Siti Nur Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Shautuna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab)*, 2020, 69.

<sup>83</sup> Hamin, “*Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*,” 133.

untuk mengatur transaksi investasi di Indonesia.<sup>84</sup> Termasuk diantaranya transaksi menggunakan cryptocurrency.

## 2. Pengertian *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* merupakan mata uang virtual atau digital dengan transaksi digital maupun virtual pula (Online). Nama *cryptocurrency* sendiri merupakan gabungan dari dua kata, *cryptography* diartikan sebagai kode rahasia, dan *currency* yang berarti mata uang. Tidak sama halnya dengan mata uang kertas atau kartal, mata uang *crypto* didesain dengan memecahkan soal-soal matematika didasarkan *kriptografi*<sup>85</sup>, dibentuk berdasarkan kriptografi<sup>86</sup> agar tidak mudah digandakan atau berpindah dari yang bukan pemiliknya. Pada 2009, Satoshi Nakamoto, membuktikan cara kerja *Bitcoin* memakai Fungsi *Hash Kriptografi* yang dikenal sebagai SHA 256. Kemudian tidak kalah dengan *bitcoin*, terdapat

---

<sup>84</sup> Rahma Octaviani, Pas Ingrid Pamesti, and Bagas Heradhyaksa, "Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.Id in the Perspective of Islamic Economic Law," *Al-Ahkam* 31, no. 2 (2021): 172.

<sup>85</sup> Azizah dan Irfan, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam," 66.

<sup>86</sup> di Indonesia, Kriptografi seringkali disebut dengan persandian. yakni, secara ringkas berarti seni melindungi data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki baik saat ditransmisikan maupun saat disimpan. lihat di Buyung Solihin Hasugian, "Peranan Kriptografi Sebagai Keamanan Sistem Informasi Pada Usaha Kecil Dan Menengah," *Jurnal Warta*, 2017.

juga mata uang *crypto* yang populer yakni *peercoin* yang pertama kali menggunakan teknologi *hybrid proof-of-work/proof-of-stake* dalam proses transaksi.<sup>87</sup>

*Cryptocurrency* merupakan mata uang virtual dengan fungsi yang sama sebagai mana mata uang kertas maupun kartal. Yang membedakan diantara keduanya adalah *block data* yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya.<sup>88</sup> sebagai keamanan, *bitcoin* adalah sistem uang elektronik dengan menggunakan jaringan *peer-to-peer* untuk mencegah pengeluaran ganda. Sebagaimana yang diumumkan oleh Satoshi Nakamoto. *Peer to peer*, menghubungkan ke pengguna, membiarkan mereka untuk saling berbagi file dan sumberdaya komputer tanpa server umum.<sup>89</sup>

### 3. Jenis-jenis *Cryptocurrency*

Untuk sekarang ini telah banyak jenis-jenis mata uang *crypto* yang telah diciptakan sejak terciptanya ide adanya mata uang *crypto*. Salah satunya yang paling populer untuk saat ini dengan nilai jual paling tinggi di

---

<sup>87</sup> Jati dan Zukfikan, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 141.

<sup>88</sup> *Ibid.*, 138.

<sup>89</sup> Azizah and Irfan, "Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam," 66.

Indonesia adalah bitcoin.<sup>90</sup> *Bitcoin* adalah salah satu mata uang crypto yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, yang diperoleh melalui penambangan virtual (mining), pembelian, atau dengan melakukan tranfer pemberian (reward).<sup>91</sup>

Selain itu, mata uang *cryptocurrency* telah banyak dikembangkan sejak tahun 1990-an. Namun kepopulerannya hanya pada era sekarang ini<sup>92</sup>. berbagai jenis mata uang *cryptocurrency* telah dibuat diantaranya adalah : *Ethereum, Litchoin, Ripple, Monero*, dan yang paling populer telah disebutkan adalah *bitcoin*.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Tsaqafah* vol. 16, no. 1, (2020), 111.

<sup>91</sup> *Ibid.*, Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam,” 69.

<sup>92</sup> Hamin, “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review,” 130.

<sup>93</sup> Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam,” 69.



a. *Bitcoin (BTC)*



Gambar 1 Ilustrasi *Bitcoin* (Sumber : *Kompas.com*)

*Bitcoin* merupakan mata uang crypto yang pertama kali diciptakan dan paling populer keberadaannya untuk sekarang ini. *Bitcoin* pertama kali dikirimkan pada tahun 2009<sup>94</sup>. Dengan menggunakan prinsip dengan sistem terdesentralisasi dari pihak ketiga. Meskipun tanpa pihak ketiga, keseluruhan transaksi *bitcoin* dapat tercatat dalam sistem yang terdapat dalam jaringan *cryptocurrency*.<sup>95</sup> Tercatat untuk saat ini *cryptocurrency* jenis ini tersebar sebanyak 21 unit.

---

<sup>94</sup> Syahidah Rohmah dan Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 4 (2021): 200.

<sup>95</sup> Jati dan Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 141.

b. *Ethereum (ETH)*



Gambar 2 Ilustrasi *Ethereum* (Sumber : *Investor.Id*)

Berbeda dengan *bitcoin* yang merupakan uang virtual yang telah lama dikeluarkan. Bisa dibilang bahwa *ethereum* merupakan uang virtual yang baru. Pasalnya uang virtual jenis ini diluncurkan pada tahun 2013<sup>96</sup>. *Cryptocurrency* jenis ini merupakan token aset crypto yang serupa jenisnya dengan *bitcoin*. Hal ini disebabkan *ethereum* juga bisa digunakan untuk transaksi dengan jaringan *peer-to-peer*. Atau bisa di jual belikan dengan nilai spekulatif. Orang pertamakali yang membuat *ethereum* ialah *Vitalik Buterin* yang sebelumnya bekerja di *Bitcoin Magazine* (Sebuah media terkemuka diantara pecinta *cryptocurrency*).

---

<sup>96</sup> Rohmah dan Jannah, "Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram,"

c. *Bitcoin Cash*



Gambar 3 Ilustrasi *Bitcoin Cash* (Sumber : *Currency.com*)

Jenis mata uang crypto selanjutnya adalah *Bitcoin cash*, yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam hal untuk membagi jaringan *bitcoin* yang sudah besar. *Bitcoin cash* telah meningkatkan ukuran blok menjadi 8MB.

d. *Ripple*



Gambar 4 Ilustrasi *Ripple* (Sumber : *Voi. Id*)

Sebenarnya mata uang crypto jenis ini telah muncul sebelum adanya *bitcoin* dibuat. Tepatnya pada tahun 2004 dibuat oleh Ryan Fugger dengan tujuan menciptakan sistem moneter yang terdesentralisasi dan dapat memberdayakan secara

efektif individu maupun kelompok untuk menciptakan responden sendiri.

e. *Litecoin*



Gambar 5 Ilustrasi *Litecoins* (Sumber: [id.investing.com](http://id.investing.com))

Seseorang lulusan Massachusetts Institute of Teknologi (MIT) yang sekarang menjadi teknisi Google, Charlie Lee, menciptakan *Litecoin* pada tahun 2011. *Litecoin* dan *Bitcoin* dianggap sebagai pinang dibelah dua. Memiliki keserupaan namun tidak sama. Keserupaan di antara keduanya terletak pada konsensus yang digunakan yakni *Proof of Work (POW)*. Namun dari segi peretasan keamanan *Litecoin* jauh lebih aman dibandingkan saudaranya *Bitcoin*. Jenis cryptocurrency ini memiliki kelebihan transaksi yang lebih cepat dari pada jenis lainnya.

f. *Monero*



Gambar 6 Ilustrasi *Monero* (Sumber : <https://news.tokocrypto.com>)

Jenis *cryptocurrency* ini menawarkan privasi yang saat ini tidak tersedia ketika menggunakan *bitcoin*. Dan memastikan tidak ada yang tahu dari mana dana awal yang diterima. Maksudnya adalah, dalam *monero* ini tidak bisa dipastikan atau tidak dapat diketahui adanya jumlah transaksi pengguna lain.

g. *Dash*



Gambar 7 Ilustrasi *Dash* (Sumber: [kanalcoin.com](http://kanalcoin.com))

Didirikan pada tahun 2014, dengan pertumbuhan yang sangat cepat dalam adopsi dan perdagangannya. Memiliki mekanisme intensif unik

untuk masternodes atau investor yang sering disebut dapat memberikan suara pada peningkatan anggaran untuk promosi, mendukung infrastruktur dan tidak memiliki penambang biasa yang menggunakan aset responden untuk hal lain selain meningkatkan kesejahteraan.

*h. Zcash*



Gambar 8 Ilustrasi ZCash (Sumber: *cryptoindonesia.com*)

Mata uang virtual jenis ini merupakan pengembangan dari protokol *bitcoin* sebab ia memelihara *blockchain* dan token mata uangnya sendiri. Jenis *crypto* ini menggunakan karya yang ada dari tim inti *bitcoin* untuk mengaktifkan privasi dan menyimpan data transaksi menggunakan bukti-bukti *zeroknowledge* dan sebagai hasilnya lebih bersifat pribadi daripada *bitcoin*.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Khalisa Balqis, "Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqosid al-Syaria" Skripsi Universitas Padjajaran, (Bandung, 2019), 28–30.

#### 4. Dasar-dasar *Cryptocurrency*

- a. Terdapat 229 jenis *Cryptocurrency* yang diakui di Indonesia.

Di Indonesia keteranan *cryptocurrency* telah tersebar luas. Sehingga terdapat peraturan yang mengatur tentang perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia. Terdapat 229 *Cryptocurrency* yang secara legal boleh diperjualbelikan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto<sup>98</sup>. Termasuk didalamnya adalah *Cryptocurrency* jenis *Bitcoin*.

- b. *Cryptocurrency* sebagai aset komoditi berjangka.

Komoditi digital atau Komoditi crypto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak dan kepentingan, sehingga diatur dalam undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam pasal 1 No. 2 menyebutkan bahwa komoditi adalah semua

---

<sup>98</sup> Raihan Saputra dan Purnama Ramadani Silalahi, "Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2 (2022): 268.

barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya<sup>99</sup>.

Selain itu terdapat banyak lagi peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk mengatur *cryptocurrency* sebagai aset komoditi berjangka diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan kepala bappebti Nomor 3 tahun 2019, tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- 2) Peraturan menteri perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Cripto (Crypto Asset)*.
- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

---

<sup>99</sup> Peraturan Pemerintah, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dengan,” 13 (2011)



Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka”, (2019).

c. Mata Uang *Crypto* sebagai mata Uang.

Dalam legalitasnya sebagai mata uang di Indonesia *cryptocurrency* bertentangan dengan UU No 7 tahun 2011 yang mana Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>101</sup>

Dalam islam sendiri mengatur kepatuhan warga negara terhadap imam (pemerintah) menjadi sebuah keharusan. Sebagaimana dalam kitab *bughyatul murtasyidin* halaman 91:

يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا و باطنا وإلا فظاهرا فقط ايضا

---

<sup>101</sup> Peraturan Pemerintah, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” (2011)

“Wajib hukumnya mematuhi perintah pemimpin di dalam segala hal yang menjadi wilayah kekuasaannya, seperti membayar zakat mal zhahir. Namun, untuk hal yang di luar kewenangan kekuasaan pemerintah, seperti melaksanakan hak-hak wajib atau sunah, maka boleh ia melaksanakannya dan bebas untuk bertasharruf di dalam kepentingannya. Dan apabila yang diperintahkan itu bersifat mubah, makruh atau haram maka tidak wajib melaksanakan perintah tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Romly di dalam kitab Tuhfah, namun imam Romly ragu akan pendapat tersebut, dan pada akhirnya Imam Romly lebih condong untuk mewajibkan semua perkara yang diperintahkan oleh imam walaupun perkara yang diperintahkan tersebut haram dilakukan. Akan tetapi pelaksanaannya secara dhohir saja.”<sup>102</sup>

d. Mata uang kripto sebagai alat investasi.

Sebagai alat investasi, banyak sekali kekurangan dalam mata uang kripto. Jika ditinjau dari syariat islam. Nilai yang terkandung dalam cryptocurrency memiliki sifat yang fluktuatif sepertihalnya perjudian.<sup>103</sup> Sebagaimana dilarang dalam Q.S. Al. Maidah (5): 90 yang bunyinya:

---

<sup>102</sup> Sayyid Abdurrahman, *Bughyatul Murtasyidin* (Dar al-Fikr, 1414), 91.

<sup>103</sup> Afrizal dan Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” 37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Selain memiliki sifat perjudian, *cryptocurrency* juga memiliki sifat *gharar* atau ketidak jelasan.<sup>104</sup> Sebab *cryptocurrency* adalah hanyalah angka-angka tanpa danya aset yang menjamin atau tanpa *underlying asset*. Ditinjau dari syariat islam *cryptocurrency* bersifat *gharar* sehingga dilarang dalam hukum islam, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ [رواه مسلم]

“Dari Abu Hurairah [diriwayatkan bahwa ia] berkata: “Rasulullah saw melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli *gharar* (spekulasi) (HR. Muslim)”

---

<sup>104</sup> Afrizal dan Marliyah, 37.

## 5. Kelebihan dan Kekurangan *Cryptocurrency*

Selayaknya mata uang serta alat pembayaran pendatang baru *cryptocurrency* memiliki kelebihan dan kekurangan dibanding mata uang lainnya. Diantaranya :

Kelebihannya :

- a. Keamanan. *Cryptocurrency* dapat dikatakan aman karena transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak ada pemalsuan mata uang
- b. Mata uang global, merupakan mata uang yang bukan berasal dari khusus suatu negara. Namun pendistribusianya keseluruhan dunia menggunakan internet sehingga dapat dikatakan sebagai mata uang global.
- c. Tabungan atau investasi, nilai mata uang *crypto* mengalami kenaikan dan penurunan sebesar dua puluh persen, hal ini membuat para pengguna *cryptocurrency* memilih menginvestasikan aset mereka pada *cryptocurrency*.

Kelemahan *cryptocurrency* :

- a. Resiko kehilangan. Sebab bentuk *cryptocurrency* adalah file digital yang disimpan dalam smartphone maka akan mudah hilang ketika alat tempat menyimpan mata uang *crypto* mengalami kerusakan atau terjadi kehilangan file secara tidak sengaja.
- d. Alat kejahatan dan pencucian uang. Sistem pada *cryptocurrency* ini adalah bersifat rahasia sehingga

dimungkinkan akan terjadi penggunaan secara ilegal diantaranya seperti pembelian senjata ilegal.

- e. Harga tidak stabil, ketentuan harga pada *crypto* adalah ditentukan oleh hasil penjualan dan pembelian dipasar sehingga tidak tentu nilainya.<sup>105</sup> Naik turunnya nilai dari mata uang kripto tersebut akibat penawaran dan permintaan. Semakin banyak permintaan maka nilai barang mengalami kenaikan, namun semakin banyak penawaran maka terjadi penurunan harga pada nilai barang tersebut. Penyebab naiknya dan turunnya harga tersebut salah satunya karena Spekulasi dan Persepsi Masyarakat.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Ail Tunky Eromiko, “Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain Di Kecamatan Sekampung)” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, (Lampung, 2019), 16–18.

<sup>106</sup> Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam,” 70.

**BAB III**  
**HASIL KEPUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL**  
**NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR DAN**  
**YOGYAKARTA TENTANG *CRYPTOCURRENCY***

**A. Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Timur Tahun 2021 Tentang *Cryptocurrency* dan Bursa *Crypto***

Permasalahan mengenai *Cryptocurrency* dalam kacamata masyarakat Islam telah menjadi persoalan yang cukup mendominasi. Sebagai organisasi islam terbesar di Nusantara, Nahdlatul Ulama memiliki lembaga bahstul masail yang difungsikan untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dan berkembang di masyarakat. Dalam kajian bahstul masail NU jatim, menetapkan hukum *Cryptocurrency* dalam pandangan fiqh. Dengan hasil keputusan berikut ini:

1. Masalah
  - a. Apa itu Komoditi (*sil'ah*) dalam pandangan fiqh?
  - b. Apakah *Bitcoin, Ethereum, Polkadot, dan Tether* bisa dianggap sebagai komoditi?
  - c. Bagaimana bila pemerintah menyatakan bahwa keempat aset *crypto* tersebut dipandang sebagai komoditi oleh pemerintah.
2. Jawaban
  - a. *Sil'ah* dalam pandangan fiqh
    - 1) Pengertian *sil'ah*

Secara bahasa, *sil'ah* dan *mabi'* memiliki pengertian yan serupa yakni segala barang atau komoditas yang bisa dijatuhi akad jual beli.

Sebagaimana yang dikutip dalam *mu'jam lughati al-fuqaha* yang berbunyi:

المَبِيعُ : السِّلْعَةُ الَّتِي جَرَى عَلَيْهَا عَقْدُ الْبَيْعِ

“Mabi’ adalah Komoditas yang bisa menerima berlakunya akad jual beli”<sup>107</sup>

Sebab bisa diakadi dengan jualbeli, maka *sil’ah* juga bisa diniagakan(*ditradingkan*). Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Syaikh Jamal yang telah wafat pada tahun 1204H dalam kitab *Hasyiyatus al-Jamal ‘ala Syarh al-Manhaj*, Juz 2, halaman 265 sebagai berikut :

وَالتِّجَارَةُ هِيَ التَّغْلِيبُ فِي السِّلْعِ بِقَصْدِ الْأَرْبَاحِ<sup>108</sup>

“Niaga merupakan upaya mengelola *sil’ah* dengan tujuan mendapatkan keuntungan”<sup>109</sup>

Maka *sil’ah* dilatakan sebagai mabi’ apabila telah memenuhi ketentuan sebagai mabi’ dijelaskan dalam kitab *Hilyatu al-Ulama’ Fi Ma’rifati Madzahibi al-Fuqoha Fi al-Risalah al-Haditsah* karangan Imam abu bakar Yakni:

وَسُرُوطُ الْمَبِيعِ سَبْعَةٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا مُنْتَفِعًا بِهِ شَرْعًا اِنْتِفَاعًا

<sup>107</sup> Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Cryptocurrency Dan Bursa Crypto” (Jawa Timur, 2021), 1.

<sup>108</sup> Sulaiman Al-Jamal, “Hasyiyatu Al-Jamal Ala Syarh Al-Manhaj,” in 2 (Dar al-Fikr, 1431), 265.

<sup>109</sup> *Ibid.*



يُقَابِلُ بِالمَالِيَةِ عَادَةً مُقَدَّرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ حِشًّا وَ شَرْعًا لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ  
 وَأَيَّةِ الْعَقْدِ مَعْلُومًا، وَيَتَنَاوَلُ الْعِلْمَ بِالصِّفَةِ، وَهُوَ الرُّؤْيَةُ سَالِمًا مِنْ  
 الرِّبَا قَدْ أَمِنْتَ فِيهِ الْعَاهَةُ عَادَةً، لِيُخْرِجَ بَيْعَ التِّمَارِ قَبْلَ بَدْوِ  
 الصَّلَاحِ، مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ<sup>110</sup>

- a) Jika barang tersebut suci, (*mafhumnya*, bahwa barang tersebut suci maknanya barang tersebut wujud dan ada fisiknya).
- b) Bisa dimanfaatkan oleh pembeli secara *syara'* dengan pemanfaatan yang sebanding/sejalan dengan status hartawinya secara adat.
- c) Bisa diserahkan secara *hissy* (*maqdurun ala taslimihi hissian*) dan secara *syar'i*.
- d) Pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akadnya.
- e) Mengetahui secara fisik dengan jalan melihat atau secara karakteristik dari barang
- f) Selamat dari akad riba
- g) Aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai ditangan pembelinya (*qabdi*). Dengan kata lain *sil'ah* wajib terdiri dari barang yang bisa dijamin penunaiannya.<sup>111</sup>

*sil'ah* secara fiqih dikategorikan sebagai objek yang bisa dijualbelikan yang wajib mencakup dua ketentuan sebagaimana keterangan kitab

---

<sup>110</sup> Saifuddin Abu Bakr, *Hilyatu Al-Ulama' Fi Ma'rifati Madzahibi Al-Fuqoha Fi Al-Risalah Al-Haditsah* (Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1440), 55.

<sup>111</sup> *Ibid*, 2.

*Hasyiyah Bujairamy ala al-Khatib*, juz 3, halaman 4 karya Syaikh Bujairamy yang telah wafat pada tahun 1221H bahwa:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ أَيْ أَنْوَاعٍ بَلَّ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَبَّأِي الْأَوَّلُ بَيْعٌ عَيْنٌ  
مُشَاهَدَةٌ أَيْ مَرْتَبَةٌ مُتَبَاعِينَ فَجَائِزٌ لِإِتِّفَاقِ الْعَرَارِ وَالثَّانِي بَيْعٌ شَيْئٍ  
يَصِحُّ السَّلْمُ فِيهِ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ<sup>112</sup>

“Jual beli itu ada tiga perkara atau tiga macam, dalam satu wajah ada 4 macam. Pertama, jualbeli barang fisik yang bisa disaksikan oleh dua orang yang saling melakukan akad. Maka hukumnya adalah boleh sebab tidak adanya penipuan atau *gharar*. Kedua jual beli sesuatu yang bisa menunjukkan karakteristiknya dan berjamin”

Rujukan diatas menjelaskan bahwa barang yang yang dikategorikan sebagai *sil'ah* harus memenuhi kriteria berikut:

- a) Berupa *‘ain musyahadah* (barang secara fiqih)
  - b) Berupa *syaiin maushuf fi al dzimmah* (barang jaminan aset). Termasuk aset yang bisa dijadikan jaminan barang ini adalah aset yang terdiri atas *ain*(materi), *dain*(utang) dan *fi'lin* (pekerjaan,jasa,manafi, dan hak).<sup>113</sup>
- b. Apakah *cryptocurrency* termasuk kedalam kategori *sil'ah*

---

<sup>112</sup> Sulaiman Al-Bujairamy, “Hasyiyah Bujairamy Ala Al-Khatib,” in 3 (Dar al-Fikr, 1431), 4.

<sup>113</sup> *Ibid.*,

atau komoditi.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa *sil'ah* atau komoditi dalam islam memiliki syarat-syarat yang telah disebutkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *cryptocurrency* tidak termasuk dalam kategori *sil'ah* atau komoditi dalam pandangan fiqh, berdasarkan dua hal yang menjadi penyebabnya. Yakni:

1. Tidak termasuk dalam kategori *ain musyahadah*

Konsep *sil'ah* dalam transaksi *cryptocurrency* tidak terwujud. Menurut KH Ahmad Asyhar Sofwan, sebelum menelisik lebih lanjut apakah transaksi menggunakan *cryptocurrency* mengandung ketidakpastian atau *gharar*, *cryptocurrency* terlebih dahulu telah tidak dapat dikategorikan sebagai *sil'ah* atau komoditi. Sehingga *cryptocurrency* tidak bisa dikategorikan sebagai *tsaman* (alat tukar) ataupun *mustaman* (komoditas). “secara *fikih* dilarang”.<sup>114</sup>

2. Tidak termasuk dalam kategori *syaiin maushuf fi al-dzimmah*<sup>115</sup>

*Cryptocurrency* tidak termasuk dalam kategori *syaiin maushuf fi al-dzimmah*, yakni *cryptocurrency* tidak memiliki *underlying aset*,

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ahmad Asyhar Sofwan pada tanggal 14 Mei 2022 di Video Call Whatsapp

<sup>115</sup> Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Cryptocurrency Dan Bursa Crypto,” 1.

hanya sebatas angka yang tidak memiliki nilai. “sampai sekarang ini belum ada negara yang menerima *crypto* sebagai mata uang, apabila *crypto* digunakan di Indonesia akan mengganggu kestabilan keuangan negara” Ahmad Azhar Sofwan.<sup>116</sup>

Sebagaimana Merujuk pada pendapat sulthanu al-Ulama al-Izz ibn Abdi al-Salam (w.660 H), didalam *al-Ghayah fi ikhtishari al-Nihayah*, Juz 3, Halaman 324 sebagai berikut :

نَهَتْ السُّنَّةُ عَنِ الْبَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْمَلَأَقِيحِ وَالْمَضَامِينِ  
وَعَنِ بَيْعِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَنَابَذَةِ وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَكُلِّ ذَلِكَ فَسَادٌ وَأَمَّا  
الْحَبَلَةُ : فَهُوَ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مُّوَجَّلٍ إِلَى نِتَاجِ النَّتَائِجِ أَوْ بَيْعِ نِتَاجِ النَّتَائِجِ  
قَبْلَ وُجُودِهِ<sup>117</sup>

“Rosulullah SAW telah melarang jual beli kandungannya-kandungan, jual beli *mulaqih*, *mudlamin*, *mualamasah*, *munabadzah* dan jual beli *hassah*, seluruhnya termasuk akad *fasid*. Adapun jual beli *hablah al hablah*, adalah jual beli dengan harga tempo terhadap kandungannya hewan yang masih dalam kandungan, atau jual beli kandungan

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Ahmad Asyhar Sofwan tanggal 14 Mei 2022 di Video Call WhatsApp

<sup>117</sup> Abd as-Salam, “Al-Ghayah Fi Ikhtishari Al-Nihayah,” 324.

sebelum wujud(nampak fisik)”<sup>118</sup>

Sehingga dalam pembahasan *bahtsul masail* NU jatim para mubahitsin mengambil kesimpulan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi kategori komoditi atau *sil'ah*.

Sedangkan apabila *cryptocurrency* sebagai mata uang, hal ini telah bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.<sup>119</sup>

- c. Peraturan perdagangan aset *crypto* yang diterbitkan Bappepti.

Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bappepti No. 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset *crypto* di bursa berjangka, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai komoditi berdasarkan empat faktor. Diantaranya :

- 1) Harga fluktuatif, aset *crypto* harganya fluktuatif dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat likuid.
- 2) Tidak ada intervensi pemerintah atau pihak ketiga. Tekhnologi blockchain sebagai sistem *crypto*, memberikan sebuah konsep perdagangan

---

<sup>118</sup> Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Cryptocurrency Dan Bursa Crypto,” 2.

<sup>119</sup> *Ibid.*,

*crypto* secara bebas tanpa adanya pihak ketiga pemerintah maupun pihak bank dengan demikian struktur pasarnya sempurna.

- 3) Banyaknya permintaan dan penawaran, pasar yang begitu besar dikancah nasional maupun global, tersedianya aset *crypto* dan dengan perkembangannya yang sangat tidak terbandung didunia. Di indonesia banyak nasabah yang telah bertransaksi dengan *cryptocurrency*.
- 4) Memenuhi standar komoditi, Aset *crypto* telah memenuhi standar komoditi digital. Meliputi adanya harga, dapat diperjualbelikan dan memiliki kegunaan sebagai sarana pertukaran yang mempunyai nilai dalam komunitas tertentu.

Berdasarkan empat faktor diatas, komoditi atau *sil'ah* dalam pandangan Bappepti tidak sesuai dengan pandangan *syara'*.<sup>120</sup>

## **B. Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU DIY Tahun 2021 Tentang *Cryptocurrency***

### 1. Keputusan

Selain dibahas dalam bahtsul masail NU Jatim, problematika pertumbuhan *crypto* juga dibahas dalam bahstul masail NU DIY yang terlaksana pada Pondok Pesantren al-Hadi Yogyakarta. Berseberangan dengan NU

---

<sup>120</sup> *Ibid.*,

Jawa Timur. NU DIY dalam putusannya memberikan kesimpulan bahwa *cryptocurrency* dihukumi boleh dalam hal komiditi atau *sil'ah*.

Sebagaimana putusannya sebagai berikut:

- a. *Cryptocurrency* sebagai *sil'ah* dan komoditi.

Pertumbuhan dan perkembangan inovasi dalam bidang ekonomi sangat tidak dapat dibendung lajunya. Ranah hukum islam dalam bidang ekonomi memiliki sifat yang dinamis (*an-nadzar ila al-ma'ani*). Perkembangan digital turut serta memperngaruhi inovasi dibidang ekonomi. Termasuk juga perubahan bentuk alat tukar, bentuk komoditas, maupun sistem transaksi. Islam sendiri tidak ada aturan jenis alat tukar yang digunakan dalam transaksi. Dalam islam, alat tukar mengikuti kebiasaan atau *urf*.<sup>121</sup>

Menurut KH Fajar Abdul Basyir selaku Ketua LBM PWNU Yogyakarta Menegaskan bahwa permasalahan *cryptocurrency* secara serius telah dikaji oleh LBM NU Yogyakarta beliau mengatakan “sebagai alat tukar maupun komoditas, *cryptocurrency* dibolehkan dalam hukum islam. Ia memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsman*) diantaranya; memiliki manfaat (*muntafa'*), bisa diserahterimakan (*maqdur ala*

---

<sup>121</sup> Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Cryptocurrency” (Yogyakarta, 2021), 1.

*tashlimih*), dan bisa akses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (*ma'luman lil 'aqidain*). Hal ini mengecualikan beberapa varian *cryptocurrency* yang tidak memenuhi beberapa syarat tersebut.”<sup>122</sup>

b. Anggapan adanya unsur *gharar* dalam *cryptocurrency*.

Dalam pembahasan bahtsul masail NU Yogyakarta, dari penjelasan pihak ahli dan pelaku *blockchain*, asumsi adanya *gharar* serta *maisir* dalam *cryptocurrency* tidak ditemukan adanya. *Fluktuatif* harga yang terkandung didalamnya mengikuti harga pasar (*supply and demand*), yang dalam hukum islam diperbolehkan. Dengan teknologi digital *blockchain* dan *cryptography*, *cryptocurrency* memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Mampu terhindar dari adanya kecurangan maupun manipulasi. Serta terbukti telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan bertahan sampai saat ini.<sup>123</sup>

Dalam wawancara penulis dengan Gus Anis masduqi selaku sekretaris lembaga bahstul masa'il NU Yogyakarta, beliau mengatakan “adanya asumsi bahaya *gharar* atau perjudian (*qimar*) ini tidak ditemukan dalam prakti *crypto* karena ibaratnya ia adalah praktik-

---

<sup>122</sup> Republika, “Beda Dengan MUI Dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto,” [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto), 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto>. diakses pada 17 Mei 2020.

<sup>123</sup> Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Cryptocurrency,” 1.



praktik dalam dunia digital/online lainnya dengan fluktuasi harga berdasarkan *supply and demand* yang dibolehkan dalam islam. Dengan teknologi digital *blockchain* berdasarkan *kriptografi* memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk terhindar dari upaya manipulasi. dan terbukti *cryptocurrency* beroperasi dalam jangkauan yang lama”<sup>124</sup>

- c. Pembuatan regulasi tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar maupun komoditas.<sup>125</sup>

perkembangan *cryptocurrency* dalam zaman digital ini sangat tidak bisa dibendung, sehingga adanya regulasi mengenai transaksi *cryptocurrency* merupakan tugas pemerintah untuk memberikan pengawasan melalui regulasi-regulasinya<sup>126</sup>

## 2. Dasar

Dalam pengambilan dan penetapan keputusan sebuah problematika yang sedang marak diperbincangkan, lembaga bahstul masail NU dengan merujuk pada kitab-kitab klasik maupun kotemporer menetapkan keputusan dengan

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Anis Maduqi tanggal 2 Juni 2022 di Voice Note WhatsApp

<sup>125</sup> Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama,. “Cryptocurrency,” 3.

<sup>126</sup> Wawancara dengan Anis Maduqi tanggal 2 Juni 2022 di Voice Note WhatsApp

beberapa dasar, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam wa adillatuhu*.

وَأَمَّا شُرُوطُ التَّمَنِ وَالْمُتَمَنِ فِيهِ حَمْسَةٌ:

الاول، أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَنْهِي عَنْهُ شَرْعًا: فَلَا يُنْعَقَدُ بَيْعُ الْمَيْتَةِ وَالِدَّمَ وَمَا يَفِضُّ

الثاني، أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا: فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّجَسِ كَالْحَمْرِ وَالْحِنْزِيرِ، وَالْمَشْهُورُ مَنَعَ الْبَيْعِ الْعَاجِ وَالزَّرْبِ الرِّيتِ النَّجَسِ مُطْلَقًا وَأَجَازَ إِبْنُ الْوَهَّابِ ذَلِكَ الْبَيْعُ، فَمَنْ رَأَى أَنْ عَاجَ الْعَيْلِ نَابَ جَعَلَهُ كَالْمَيْتَةِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ قَرَنَ مَعْكُوسٍ جَعَلَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْفَرَانِ.

الثالث، أَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ شَرْعًا: فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ كَالْكَلَابِ وَالْحَشَاشِ (الحشرات) وَلَا ثِ الْهَوِّ، وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيُّ فِي بَيْعِ الْكَلَابِ لِلصَّيْدِ وَحِرَاسَةِ الْعَنَمِ عَلَى رَأْيَيْنِ.

الرابع، أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ: فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَجْهُولِ

الخامس، أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ: فَلَا يُنْعَقَدُ بَيْعُ مَعْجُوزِ التَّسْلِيمِ كَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ.<sup>127</sup>

Adapun syarat-syarat untung barang dan harga ada lima:

- 1) Barang tidak bertentangan syara', sehingga menjual bangkai, darah, dan barang yang tidak ditangan tidak sah.
- 2) Barangnya harus bersih atau suci, tidak sah hukumnya menjual barang najis sebagaimana

---

<sup>127</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," (Suriah: Dar al-Fikr, 1433), 3356.

khamr. Pendapat yang masyhur dari imam Maliki yakni tidak boleh menjual gading, kotoran binatang dan minyak najis. Namun dari Ibnu Wahb dari Maliki membolehkan jual beli barang-barang tersebut. Dalam hal ini, apabila orang menganggab gading adalah taring maka hukumnya sebagaimana bangkai. Namun apabila dianggap sebagaimana tanduk yang terbalik maka hukum menjualnya sebagai mana hukum tanduk.

- 3) Barang memiliki manfaat secara syara'. Menjual barang yang tidak memiliki manfaat didalamnya sebagaimana menjual anjing, serangga, alat-alat musik. Namun berbeda dengan imam maliki yang membolehkan menjual belikan anjing untuk berburu untuk menjaga hewan ternak. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi dua kelompok.
- 4) Barangnya harus diketahui kedua belah pihak yang berakad. Sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak jelas.
- 5) Keduanya harus bisa diserahterimakan, tidak sah hukumnya jika menjual barang yang tidak ada atau tidak bisa di serahterimakan. Sebagaimana menjual ikan yang masih di laut.

b. Abdul Aziz Azam dalam Bukunya *Fiqh Muamalat*

وَالْمَعْفُودُ عَلَيْهِ هُوَ التَّمَنُّ وَالْمَيْمَنُ، وَلَهُ شُرُوطُ الْخَمْسَةِ.  
 أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، وَأَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ، وَأَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وَوَلَايَةً،  
 وَأَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ عَيْنًا، وَقَدِيرًا  
 وَصَفُهُ، وَقَدْ ذَكَرَ الشُّبْكِيُّ أَنَّ هَذِهِ الْخَمْسَةَ تَرْجِعُ إِلَى شَرْطَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا  
 كَوْنُهُ مَمْلُوكًا مُنْتَفِعًا بِهِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالْعِلْمَ بِهِ، وَكَوْنُ الْمَلِكِ

لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ شُرُوطٌ فِي الْعَاقِدِ، وَشَرْطُ الطَّهَّارَةِ سَتُعْنِي عَنْهُ بِالْمِلْكِ؛ لِأَنَّ النَّجَسَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ، وَأَجِيبَ عَنِ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذِهِ أُمُورَ اِعْتِبَارِيَّةٍ تَارَةً تُعْتَبَرُ مَضَافَةً لِلْعَاقِدِ، وَتَارَةً تُعْتَبَرُ مَضَافَةً لِلْمَعْمُودِ عَلَيْهِ<sup>129128</sup>

“Ada 5 syarat barang dan harga dalam jual beli:

- 1) Barang yang ada dalam akad adalah suci
- 2) Dapat dimanfaatkan secara *syara'* walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai
- 3) Mampu menyerahkan barang yang dijual
- 4) Mempunyai kuasa terhadap barang yang dijual
- 5) Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.

Seungguhnya As-subki menyebutkan, kelima syarat tersebut sesungguhnya merujuk pada dua syarat saja yakni dimiliki dan bermanfaat karena adanya kemampuan untuk menyerahkan, mengetahui dan hak milik menjadi milik orang berakad pada hakikatnya adalah syarat orang yang berakad, dan syarat suci dikecualikan dari kepemilikan karena najis tidak boleh menjadi hak milik. Kemudian pendapat ini dijawab bahwa semua urusan ini hanya sesuatu yang dipersepsikan saja.”

---

<sup>128</sup> Abdul Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat* (Maktabah al-Risalah al-Daulah li al-Thobaah, 1431), 28.

<sup>129</sup> *Ibid*, 3.

- c. Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

وَالْتَّمَنُ: هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْمَتَبَايِعَانِ مُقَابِلًا لِلْمَبِيعِ<sup>130</sup>

“Harga adalah sesuatu yang disepakati kedua belah pihak sebagai imbalan atas barang yang dijual.”

- d. Asy-Suyuthi dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadlo 'ir*.

قال الامام الشافعي رحمته الله لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها ويلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلوس وما أشبه ذلك<sup>131</sup>

“Imam Syafi'i *raḍiyallahu 'anhū* bersabda, "Tidaklah nama suatu harta benda kecuali berdasarkan nilai jualnya, dan wajib dimusnahkan meskipun aku mengucapkannya, dan apa yang tidak diberikan orang adalah seperti uang receh dan sejenisnya.””

- e. keterangan dari syekh Yusuf al Qordlowi di [www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html](http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html)

---

<sup>130</sup> Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu,” 583.

<sup>131</sup> Jalal ad-Din As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nadlo 'ir* (Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1431), 258.

مشروعية الربح أكثر من ذلك:

ومن الأدلة علي مشروعية الربح بغير حد إذا لم يأت عن طريق غش ولا احتكار ولا غبن ولا ظلم بوجه ما ما صح أن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وحواري رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وابن عمته اشترى أرض الغابة، وهي أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة بمائة وسبعين ألفاً (170000) فباعها ابن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - بألف ألف وستمائة ألف، أي مليون وستمائة ألف (1600000) أي أنه باعها بأكثر من تسعة أضعافها!<sup>132</sup>

“Di antara bukti sahnya keuntungan tanpa batas jika tidak melalui penipuan, monopoli, ketidakadilan atau ketidakadilan dengan cara apa pun, sebagaimana bahwa al-Zubair ibn al-Awwam R.A. adalah salah satunya dari sepuluh orang yang dijanjikan surga, dan salah satu dari enam sahabat *Syura*, dan murid-murid Rasulullah SAW, dan sepupunya membeli tanah hutan, yang merupakan tanah yang besar dan terkenal dari penguasa kota seharga seratus tujuh puluh ribu (170.000), maka Ibnu Abdullah bin Al-Zubair *radiyallahu 'anhu* menjualnya dengan harga seribu enam ratus ribu, yaitu satu juta enam ratus ribu (1.600.000), artinya dia menjualnya lebih dari sembilan lipat!”

---

<sup>132</sup> *Ibid.*,

f. Al-Ghazali dalam Kitab *Ihya' Ulum al-din* jilid 2

وينبغي ألا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، لأن البيع للريح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعي فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه فينبغي أن يمتنع من قبوله، فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلماً<sup>133</sup>

“Maka seyogyanya seseorang tidak diperbolehkan melakukan penipuan kepada temannya, dengan apa yang menurut kebiasaannya, dia tidak akan bertipu daya dengan itu. Adapun pokok penipu-dayaan itu diizinkan karena berjual-beli adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan itu tidak mungkin, kecuali dengan suatu tipudaya. Tetapi hendaklah dijaga berlebih kurang padanya. Kalau pembeli memberikan tambahan diatas keuntungan yang biasa, ada kalanyakarena bersangatan keinginannya atau bersangatan hajatnya sekarang juga kepada barang itu. Maka seharusnya penjual tidak menolak menerimanya. Maka itu adalah termasuk ihsan. Manakala tak ada penipuan, niscaya tidaklah mengambil kelebihan itu dinamakan kezaliman.”

---

<sup>133</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum Ad-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1431), 81.

g. Kitab *Fathul Bari syarah sahih Bukhari* jilid 3

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عُرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

134

“Telah bercerita kepada kami [’Ali bin Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] telah bercerita kepada kami [Syabib bin Gharfadah] berkata, aku mendengar [orang-orang dari qabilahku] yang bercerita dari [’Urwah] bahwa Nabi shallallahu ’alaihi wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa’akan dia keberkahan dalam jual belinya itu". Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung"

---

<sup>134</sup> Zain ad-Din Al-Hasan, *Fath Al-Bari Li Ibn Rajab* (Kairo: Dar al-Haramain, 1431), 733.



h. Asy-Sairazi dalam kitab *fiqh Muhadzab* jilid 1

مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً حَازَ لَهَا بِبَيْعِهَا بِرَأْسِ الْمَالِ وَبِأَقَلِّ مِنْهُ وَبِأَكْثَرِ مِنْهُ، لِقَوْلِهِ  
 ﷺ "إِذَا اِخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ"<sup>135</sup>

“Barang siapa membeli suatu barang, maka diperbolehkan baginya untuk menjualnya dengan modal dan lebih sedikit darinya, karena Nabi SAW bersabda: “Jika berbeda jenis, maka juallah sesukamu.””

---

<sup>135</sup> Abu Ishaq Asy-Syairazi, “Al-Muhadzab Fi Al-Imam Asy-Syafi’i Li Asy-Syairazi,” in 2 (Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1431), 288.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERBANDINGAN HASIL PUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR DAN YOGYAKARTA**

#### **A. Analisis Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Yogyakarta Dalam Menetapkan Hukum *Cryptocurrency***

Permasalahan mengenai transaksi *cryptocurrency* tidak semata-mata permasalahan teknologi maupun ekonomi semata, namun telah masuk kawasan *Fiqh*. Nahdlatul Ulama memiliki tugas merespon berbagai permasalahan yang muncul didalam masyarakat. Keputusan yang dihasilkan oleh organisasi islam dengan pengikut terbesar di Indonesia menjadi salah satu pagar masyarakat dalam berkegiatan. Sehingga keputusan dari *bahtsul masail* Nahdlatul Ulama sangat berdampak kepada masyarakat. Meskipun tidak mengikat sebagaimana undang-undang, *bahtsul masail* memiliki kekuatan sebagai bahan rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga dalam menetapkan hukum bertransaksi menggunakan *cryptocurrency*. Diantaranya Intelektual NU Jawa Timur dan Yogyakarta yang merespon munculnya *Cryptocurrency* sebagai trend Mata uang *virtual* atau sebagai alat investasi untuk menjawab keresahan yang muncul di masyarakat melalui *bahtsul masa'il* yang di selenggarakan.

Mengenai persoalan pertama terkait pandangan *fiqh* transaksi *cryptocurrency* sebagai *sil'ah*. Adapun keputusan

Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur yang diselenggarakan pada hari ahad 24 Oktober 2021, di Aula KH. Bisri Syamsuri memberikan putusan bahwa *cryptocurrency* bertentangan dengan hukum ekonomi islam.

Ulama NU Jawa Timur memutuskan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai *Sil'ah*(komoditas). Ketua LBM NU Jawa Timur KH Ahmad Asyhar Sofwan mengatakan penggunaan mata uang *cryptocurrency* tidak memenuhi kategori *sil'ah*. Secara fikih syarat utama untuk menjadi *sil'ah* adalah wujud baik secara *hissy*(inderawi) maupun secara *syar'an*. Faktanya *cryptocurreny* bersifat benda maya yang tidak ada wujudnya. Berbeda dengan saham yang secara jelas perusahaan yang mengaturnya ada dan dapat dilihat karakteristiknya.

Berdasarkan keterangan sebelumnya pada bab 3, Ulama NU Jatim menyebutkan bahwa *sil'ah* adalah serupa dengan *mabi'* (barang yang dapat diperjual belikan), sehingga pada dasarnya jual beli harus memenuhi ketentuan sebagaimana dinuqil dalam *Hilyatu al-Ulama' Fi Ma'rifati Madzahibi al-Fuqoha Fi al-Risalah al-Haditsah* karya Abu Bakar (w. 705) pada keterangan sebelumnya. Hasil keputusan hukum mengenai *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai *sil'ah* oleh ulama NU Jawa Timur merujuk Kitab *Hasyiyah Bujairamy ala al-Khatib* karangan Ulama Klasik(*Salaf*) Syaikh Bujairamy :

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ أَيُّ أَنْوَاعٍ بَلَ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي الْأَوَّلُ بَيْعٌ عَيْنٌ مُشَاهَدَةٌ أَيُّ  
 مَرْتَبَةً مُتَّبَاعِينَ فَجَائِزٌ لِإِتِّقَاءِ الْعَرَارِ وَالثَّانِي بَيْعٌ شَيْءٍ يَصِحُّ السَّلْمُ فِيهِ مَوْصُوفٌ  
 فِي الدِّمَّةِ<sup>136</sup>

“Jual beli itu ada tiga perkara atau tiga macam, dalam satu wajah ada 4 macam. Pertama, jualbeli barang fisik yang bisa disaksikan oleh dua orang yang saling melakukan akad. Maka hukumnya adalah boleh sebab tidak adanya penipuan atau gharar. Kedua jual beli sesuatu yang bisa menunjukkan karakteristiknya dan berjamin”

Berdasarkan rujukan diatas *cryptocurrency* tidak dapat digolongkan sebagai *sil'ah*(komoditas). tolak ukur bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai *sil'ah* karena tidak memiliki 2 (dua) unsur yakni sebagai ‘*Ain Musyahadah* (entitas wujud) maksud wujud disini bukanlah dalam bentuk fisik tetapi berdasarkan manfaat yang hadir dari barang itu sendiri. Kemudian tidak memiliki unsur berupa *Syaiin maushuf fi al-dzimmah* (barang berjamin aset) termasuk diantaranya aset berupa *ain* (materi), *dain* (hutang), *fi'lin* (pekerjaan/jasa/manafik, hak).

Terkait penggolongan *cryptocurrency* sebagai *sil'ah*(komoditas) penulis kurang sepakat bahwa semua jenis *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai *sil'ah*(komoditas) apabila ditinjau dari ‘*Ain Musyahadah* (berbentuk entitas fisik) dan *Syaiin maushuf fi al-dzimmah*

---

<sup>136</sup> Al-Bujairamy, “Hasyiyah Bujairamy Ala Al-Khatib,” 4.

(barang berjamin aset) termasuk diantaranya aset berupa *ain* (materi), *dain* (hutang), *fi'lin* (pekerjaan/jasa/manafik, hak).

Merujuk keterangan sebelumnya yang menjelaskan mengenai *cryptocurrency* termasuk salah satunya *bitcoin* merupakan *cryptocurrency* yang secara fikih dapat dikategorikan sebagai *sil'ah* berdasarkan kategori '*Ain Musyahadah* (entitas wujud), meskipun *cryptocurrency* merupakan aset digital yang secara fisik tidak bisa digenggam seperti halnya mata uang fiat, *cryptocurrency* memenuhi kategori '*ain musyahadah* dimana *cryptocurrency* mampu diakses secara transparan melalui *blockchain* sehingga *cryptocurrency* termasuk *bitcoin* dinilai sebagai harta dan berkategori '*ain musyahadah*. Kategori '*ain musyahadah* ini dapat diketahui dengan adanya sistem *blockchain* yang mendasari *cryptocurrency* tersebut. Sebagaimana keterangan sebelumnya, menjelaskan bahwa *blockchain* menyimpan segala bentuk transaksi *cryptocurrency*.

Kategori *sil'ah* selanjutnya adalah bisa diserahterimakan. Pada dasarnya *bitcoin* memiliki manfaat sebagaimana mata uang pada umumnya yang membedakan hanyalah bentuk dari dirinya sendiri yang berupa entitas digital. *Bitcoin* dapat diserahterimakan antar pengguna melalui *blockchain* menggunakan sistem *peer to peer*. Pada penjelasan sebelumnya sistem *peer to peer* berfungsi sebagai peningkat relasi yakni transaksaki dari satu orang ke orang lain yang bersifat *terdesentralisasi*. Sehingga dengan adanya sistem *peer to peer* ini *bitcoin* termasuk harta yang bisa

diperjualbelikan(*sil'ah*) sebagai komoditas dengan keamanan yang dijamin oleh *cryptography* sehingga terjauh dari ketidakjelasan(*gharar*).

Pelarangan *cryptocurrency* selanjutnya adalah disebabkan karena tidak adanya *underlying aset* atau tidak berupa *syaiin maushuf fi dzimmah*(barang yang berjamin aset). Sesungguhnya anggapan ini menurut penulis kurang tepat. Dimana ada beberapa jenis *cryptocurrency* yang memiliki *underlying asset*. Contohnya *cryptocurrency* menggunakan *underlying asset* berupa uang fiat: USDT, BUSD, BIDR, terdapat juga *underlying AAA-rated credit investment* yang dijamin pemerintah seperti halnya obligasi, terdapat juga aset berupa emas seperti DGX. Sehingga menurut penulis pelarangan *cryptocurrency* sebagai *sil'ah* didasarkan tidak adanya aset yang menjamin tidak terbukti dan tidak sesuai.

Namun penulis lebih sepakat apabila *cryptocurrency* dinilai sebagai *qimar* (perjudian). Disebabkan *cryptocurrency* memiliki *volatilitas* harga yang sangat tinggi menyebabkan fluktuasi harga anjlok dan melambung dengan sangat cepat. Sehingga transaksi *cryptocurrency* diibaratkan sebagai jual beli janin unta dalam kandungan (*hablu al-habala*) dimana terdapat spekulasi yang sangat tinggi karena bersifat untung-untungan. Sebagaimana rujukan Ulama NU Jawa Timur pada karya Ulama Klasik(*salaf*) Shultanu al-Ulama' al-Izz ibn Abdi Al-Salam (w. 660H):

نَهَتْ السِّتَّةَ عَنِ الْبَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْمَلَأَقِيحِ وَالْمَضَامِينِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَنَابَذَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَكُلِّ ذَلِكَ فَسَادٌ وَأَمَّا الْحَبْلَةُ : فَهُوَ الْبَيْعُ بِشَيْءٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى نِتَاجِ النَّتَائِجِ أَوْ بَيْعِ نِتَاجِ النَّتَائِجِ قَبْلَ وُجُودِهِ<sup>137</sup>

“Rosulullah SAW telah melarang jual beli kandungannya-kandungan, jual beli *mulaqih*, *mudlamin*, *mualamasah*, *munabadzah* dan jual beli *hassah*, seluruhnya termasuk akad *fasid*. Adapun jual beli *hablah al hablah*, adalah jual beli dengan harga tempo terhadap kandungannya hewan yang masih dalam kandungan, atau jual beli kandungan sebelum wujud(nampak fisik)”

Sehingga menurut penulis, *cryptocurrency* dapat layak disebut komoditas apabila tidak digunakan sebagai instrumen spekulasi. Apabila banyak anggapan bahwa *cryptocurrency* dapat disalahgunakan sebagai tindak kejahatan seperti pencucian uang dan lain sebagainya. Hal itu tidak menyebabkan keharaman *cryptocurrency* yang telah memenuhi kategori *sil'ah*. Karena secara umum. Penggunaan barang yang sah namun digunakan dalam perkara yang haram tidak menyebabkan barang yang sah dihukumi menjadi haram. Seperti ibarat imam al-ghazali memaknai botol bir. Bahwa dari botol bir yang diharamkan adalah isinya bukan botolnya sehingga cukup membuang isinya saja. Sehingga kesimpulan penulis *cryptocurrency* termasuk kedalam kategori harta atau *mabi'* sehingga menjadi *sil'ah* atau komoditas yang layak untuk

---

<sup>137</sup> Abd as-Salam, “Al-Ghayah Fi Ikhtishari Al-Nihayah.”. 324

diperjualbelikan. Namun apabila terdapat pertanyaan adalah kebolehannya dipakai untuk berspekulasi, maka menurut penulis tidak diperbolehkan berdasarkan rujukan yang telah diuraikan.

Mengenai persoalan *cryptocurrency* sebagai komoditas, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta memberikan putusan dalam *bahstul masailnya* yang diselenggarakan di PPM AL-Hadi pada Ahad, 21 November 2021 Yogyakarta yang bersepakat bahwa *Cryptocurrency* diperbolehkan dalam hukum islam dengan mengecualikan jenis *cryptocurrency* yang tidak memenuhi beberapa syarat sebagai *Sil'ah*.

Dalamacamata Ulama NU Yogyakarta *Cryptocurrency* adalah buah perkembangan teknologi yang semakin canggih mengharuskan kita bertransaksi dalam sistem *online* dan menggunakan mata uang *virtual* termasuk *cryptocurrency*. Seringkali rujukan dalam kitab klasik masih kurang kuat untuk memecahkan permasalahan yang timbul dari perkembangan zaman. Sehingga ulama NU Yogyakarta memutuskan perkara *cryptocurrency* juga merujuk karya ulama kotemporer(*khalaf*).

Dalam persoalan *Cryptocurrency*, ulama NU Yogyakarta mengkategorikannya sebagai *sil'ah* merujuk kepada karya ulama kotemporer (khalaf) Wahbah Zuhaili, dalam Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* :

وَأَمَّا شُرُوطُ الثَّمَنِ وَالْمِثْمَنِ فَهِيَ خَمْسَةٌ:

الاول، أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ شَرْعًا: فَلَا يُنْعَقَدُ بَيْعُ الْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَمَا



يَقْبِضُ

الثاني، أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا: فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّجَسِ كَالْخَمْرِ وَالْحِنْزِيرِ، وَالْمَشْهُورُ مَنَعَ الْبَيْعِ الْعَاجِ وَالزَّبَلِ الزَّيْتِ النَّجَسِ مُطْلَقًا وَأَجَازَ إِنْهُ الْوَهَابِ ذَلِكَ الْبَيْعُ، فَمَنْ رَأَى أَنْ عَاجَ الْفَيْلِ نَابَ جَعَلَهُ كَالْمَيْتَةِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ قَرَنَ مَعْكُوسٍ جَعَلَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْفُرَّانِ.

الثالث، أَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ شَرْعًا: فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ كَالْكَلَابِ وَالْحَشَّاشِ (الحشرات) وَلَا تُهُوَ، وَاحْتَلَفَ الْمَالِكِيُّ فِي بَيْعِ الْكَلَابِ لِلصَّيْدِ وَحِرَاسَةِ الْعَنَمِ عَلَى رَأْيَيْنِ.

الرابع، أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ: فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَجْهُولِ

الخامس، أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ: فَلَا يُنْعَقَدُ بَيْعُ مَعْجُورِ التَّسْلِيمِ كَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ<sup>138</sup>

Adapun syarat-syarat untung barang dan harga ada lima:

1. Barang tidak bertentangan syara', sehingga menjual bangkai, darah, dan barang yang tidak ditangan tidak sah.
2. Barangnya harus bersih atau suci, tidak sah hukumnya menjual barang najis sebagaimana khamr. Pendapat yang masyhur dari imam Maliki yakni tidak boleh menjual gading, kotoran binatang dan minyak najis. Namun dari Ibnu Wahb dari Maliki membolehkan jual beli barang-barang tersebut. Dalam hal ini, apabila orang menganggap gading adalah taring maka hukumnya sebagaimana bangkai. Namun apabila dianggap sebagaimana tanduk yang terbalik maka hukum menjualnya sebagai mana hukum tanduk.

<sup>138</sup> Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," 856.

3. Barang memiliki manfaat secara syara'. Menjual barang yang tidak memiliki manfaat didalamnya sebagaimana menjual anjing, serangga, alat-alat musik. Namun berbeda dengan imam maliki yang membolehkan menjual belikan anjing untuk berburu untuk menjaga hewan ternak. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi dua kelompok.
4. Barangnya harus diketahui kedua belah pihak yang berakad. Sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak jelas.
5. Keduanya harus bisa diserahterimakan, tidak sah hukumnya jika menjual barang yang tidak ada atau tidak bisa di serahterimakan. Sebagaimana menjual ikan yang masih di laut.

Diperkuat dengan rujukannya kepada kitab *Fiqh Muamalah* karya ulama kotemporer karya Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam:

وَالْمَعْقُولُ عَلَيْهِ هُوَ التَّمَنُّ وَالْمُتَمَنُّ، وَلَهُ شُرُوطُ الْخَمْسَةِ.  
 أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، وَأَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ، وَأَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وَلَايَةً، وَأَنْ  
 يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ عَيْنًا، وَقَدِيرًا وَصَفَةً، وَقَدْ  
 ذَكَرَ السُّبُكِيُّ أَنَّ هَذِهِ الْخَمْسَةَ تَرْجِعُ إِلَى شَرْطَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا كَوْنُهُ مَمْلُوكًا مُنْتَفِعًا  
 بِهِ؛ لِأَنَّ الْفُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالْعِلْمَ بِهِ، وَكَوْنُ الْمَلِكِ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ هِيَ فِي  
 الْحَقِيقَةِ شُرُوطٌ فِي الْعَاقِدِ، وَشَرْطُ الطَّهَارَةِ سُنْعِيٌّ عَنْهُ بِالْمَلِكِ؛ لِأَنَّ النَّجْسَ غَيْرَ  
 مَمْلُوكٍ، وَأَجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ اِعْتِبَارِيَّةٌ تَارَةً تُعْتَبَرُ مَضَافَةً لِلْعَاقِدِ،  
 وَتَارَةً تُعْتَبَرُ مَضَافَةً لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ<sup>139</sup>

“Ada 5 syarat barang dan harga dalam jual beli:

<sup>139</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat*, 28.

1. Barang yang ada dalam akad adalah suci
2. Dapat dimanfaatkan secara syara' walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai
3. Mampu menyerahkan barang yang dijual
4. Mempunyai kuasa terhadap barang yang dijual
5. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.

Seungguhnya As-subki menyebutkan, kelima syarat tersebut sesungguhnya merujuk pada dua syarat saja yakni dimiliki dan bermanfaat karena adanya kemampuan untuk menyerahkan, mengetahui dan hak milik menjadi milik orang berakad pada hakikatnya adalah syarat orang yang berakad, dan syarat suci dikecualikan dari kepemilikan karena najis tidak boleh menjadi hak milik. Kemudian pendapat ini dijawab bahwa semua urusan ini hanya sesuatu yang dipersepsikan saja.”

Dari rujukan diatas para Mubahitsin menganggap bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *sil'ah*. *sil'ah* diartikan sebagai barang “suci, dapat diserahkan terimakan, diketahui keduabelah pihak”. Mubahitsin memaknai “Suci” ialah barang yang tidak memiliki unsur ketidak pastian (*gharar*) maupun perjudian (*qimar*). Berdasarkan uraian diatas penulis memahami bahwa *cryptocurrency* salah satunya adalah *bitcoin* dianggap berkategori sebagai komoditas disebabkan *bitcoin* termasuk kedalam kategori *sil'ah* dilihat dari bentuk digital yang dapat diakses oleh para pengguna pada sistem *blockchain*. Sehingga *cryptocurrency* bisa diserahkan terimakan dan dilihat segala bentuk transaksinya melalui *blockchain*. Sehingga

barang tersebut memiliki manfaat berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. *Bitcoin* dikatakan sebagai entitas *cryptocurrency* yang terbebas dari *gharar*, alasan yang mendasari ketiadaan *gharar* ialah adanya *cryptography* yang menjamin *cryptocurrency*. Sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa *cryptography* bertujuan untuk mengamankan isi data atau kerahasiaan informasi dari orang lain yang tidak berhak untuk mengaksesnya.

Berdasarkan keterangan diatas penulis sepakat bahwa terdapat beberapa jenis *cryptocurrency* yang memenuhi kategori *sil'ah*. Salah satunya *bitcoin*, disebabkan jumlahnya yang terbatas. Jumlah terbatas ini memberikan pengaruh keseimbangan dan kestabilan keuangan negara. Telah dijelaskan sebelumnya keterangan dalam bab 3 bahwa *cryptocurrency* yang diperbolehkan ialah berdasarkan prinsip *supply and demand* yang diperbolehkan dalam hukum islam. Keterbatasan jumlah inilah yang akan mendukung kestabilan keuangan negara. Berbeda halnya dengan *cryptocurrency* jenis lain yang tidak terbatas, keberadaanya yang tidak terbatas menjadikan ambang kritis dunia. Diibaratkan sebagaimana uang kertas mainan hanya bernilai saat dibutuhkan. Sehingga apabila produksi *cryptocurrency* yang tidak terbatas akan menyebabkan inflasi. Sehingga menurut penulis *cryptocurrency* salah satunya *bitcoin* merupakan jenis *cryptocurrency* yang dapat memenuhi kategori sebagai *sil'ah* maupun komoditas.

Persoalan kedua ialah tentang *cryptocurrency* sebagai mata uang. Keputusan dari lembaga bahtsul masail

NU Jawa Timur mengatakan bahwa *Cryptocurrency* sebagai mata uang melanggar undang-undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari setiap transaksi yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang.<sup>140</sup> Sehingga dengan ini Bank Indonesia menegaskan melalui surat edaran No. 20/4/Dkom bahwa *virtualcurrency* termasuk *cryptocurrency* tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran.<sup>141</sup>

Berdasarkan keterangan diatas penulis sepakat bahwa dalam padangan islam *cryptocurrency* tidak memenuhi kategori sebagai mata uang (*tsaman*). Dikarenakan penggunaan alat tukar dalam suatu negara diatur oleh pemerintah negara, disini yang berwenang ialah *Bank Indonesia*. Sebagaimana diwajibkan patuh kepada imam(pemerintah) dalam hal pemakaian *cryptocurrency* sebagai mata uang, yang termaktub dalam kitab *Bughyatul Murtasyidin halaman 91*:

يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع إليه

---

<sup>140</sup> Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam," 128.

<sup>141</sup> Bank Indonesia, "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency," [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2018, Di akses pada 19 Mei 2022

والإستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا و باطنا وإلا فظاهرا فقط ايضا

“Wajib hukumnya mematuhi perintah pemimpin di dalam segala hal yang menjadi wilayah kekuasaannya, seperti membayar zakat mal zhahir. Namun, untuk hal yang di luar kewenangan kekuasaan pemerintah, seperti melaksanakan hak-hak wajib atau sunah, maka boleh ia melaksanakannya dan bebas untuk bertasharruf di dalam kepentingannya. Dan apabila yang diperintahkan itu bersifat mubah, makruh atau haram maka tidak wajib melaksanakan perintah tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Romly di dalam kitab Tuhfah, namun imam Romly ragu akan pendapat tersebut, dan pada akhirnya Imam Romly lebih condong untuk mewajibkan semua perkara yang diperintahkan oleh imam walaupun perkara yang diperintahkan tersebut haram dilakukan. Akan tetapi pelaksanaannya secara dhohir saja.”<sup>142</sup>

Berbeda halnya dengan intelektual NU Yogyakarta yang mengatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah buah perkembangan zaman, dimana serba digital yang mengharuskan transaksi ekonomi berkembang dan menjamah dunia digital juga. Sehingga penggunaan

---

<sup>142</sup> Abdurrahman, *Bughyatul Murtasyidin*, 91.

*cryptocurrency* sebagai mata uang diperbolehkan dan mendorong Pemerintahan Negara mengatur legalitas penggunaannya sebagai mata uang guna mengikuti kebiasaan suatu komunitas.

Keterangan tersebut diperkuat dengan anggapan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang jauh lebih terbebas dari riba, sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa konsep jaringan *peer-to-peer* dalam *blockchain* yang terdapat pada *cryptocurrency* mampu menyelamatkan pengguna dari kerugian (*riba*). *Peer-to-peer* adalah teknologi yang didasarkan pada prinsip yang sangat sederhana yakni konsep *desentralisasi*, jaringan *peer-to-peer* dalam *blockchain* memungkinkan semua aset *crypto* dapat ditransfer keseluruhan penjuru dunia, tanpa adanya campur tangan pihak ketiga yakni bank. Berbeda dengan uang kartal penerbitan dan mekanisme transaksinya diatur oleh pihak ketiga yakni bank.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tidak sepakat bahwa *cryptocurrency* dijadikan sebagai mata uang. Meskipun *cryptocurrency* seringkali diartikan sebagai mata uang digital karena mempunyai fungsi yang serupa dengan uang yang kita genggam setiap harinya, *cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat tukar karena tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang di Indonesia. Yakni *legal tender* atau yang mengatur tentang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Disamping itu Ulama NU Yogyakarta kurang cermat dalam mempertimbangkan adanya *gharar* dalam *cryptocurrency*, nilainya yang tidak

stabil karena fluktuasi harga yang begitu tinggi sehingga menyebabkan kerusakan berupa *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (pertaruhan) dan *dharar* (bahaya). Selain itu *Suply* dan peredarannya juga tidak diatur, sehingga bisa saja berdampak pada kestabilan ekonomi.

## **B. Analisis Perbandingan Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Yogyakarta Dalam Menetapkan Hukum *Cryptocurrency***

Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga bahtsul masail NU memang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serupa dengan undang-undang, akan tetapi keputusan hukum yang diperoleh dari hasil musyawarah lembaga bahtsul masail NU seringkali dijadikan rujukan bermasyarakat dalam lingkup ibadah hingga muamalah.

Bahtsul masail merupakan tradisi autentik Nahdlatul ulama. selingkali terjadi perbedaan keputusan terhadap suatu masalah yang dibahas dalam lembaga bahtsul masail. Seperti halnya berbedanya keputusan hukum bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* dari lembaga bahtsul masail NU Jawa Timur dan Yogyakarta.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Penulis menyimpulkan terjadi perbedaan keputusan hukum yang diambil oleh Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur maupun Yogyakarta mengenai transaksi *cryptocurrency* pada dasarnya mencakup 2(dua) hal diantaranya:

- 1) Sumber rujukan yang berbeda.



Meskipun keduanya mengambil rujukan dari kitab *mu'tabarah* dari kalangan imam madzhab, lahirnya perbedaan pemahaman terjadi dikarenakan berbedanya dalam pengambilan rujukan. Lembaga Bahtsul Masail NU Yogyakarta dalam memutuskan hukum transaksi *cryptocurrency* tidak hanya menggunakan kitab-kitab karya ulama klasik tetapi juga kitab-kitab ulama kotemporer. LBM NU Yogyakarta menilai bahwa *cryptocurrency* muncul seiring berkembangnya zaman dan kitab-kitab klasik tidak terdapat pembicaraan mengenai dunia digital, sehingga pada saat yang sama selain merujuk kitab klasik LBM NU Yogyakarta juga merujuk kitab-kitab karya ulama kotemporer. Diantaranya rujukan dari LBM NU Yogyakarta terdiri dari dua kelompok yakni; pertama, ulama kelompok *mutakhir* (khalaf), seperti wahbah azzuhaili (1932-2015), Yusuf al-Qaradawi (1926-2012), dan Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam. Kedua, kelompok ulama klasik (salaf) seperti al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Hajar Al-Asqalani (1372-1449), dan As-Suyuthi (1445-1505).

Berbeda halnya LBM NU Yogyakarta, LBM NU Jatim memecahkan masalah mengenai hukum transaksi *cryptocurrency* cenderung merujuk pada kitab Ulama klasik (salaf) diantaranya; Syaikh Jamal (w. 1204 H) Abu Bakar (w. 705), Syaikh Bujairamy (w. 1221 H) dan Shultanu al-Ulama' al-Izz ibn Abdi Al-Salam (w. 660H).

Penulis memahami pengambilan rujukan berdasarkan kebutuhan zaman menjadi salah satu tolak ukur dalam memutuskan sebuah masalah. Dalam problematika transaksi *cryptocurrency* dibutuhkan rujukan-rujukan yang relevan untuk dijadikan dasar keputusan. *Cryptocurrency* merupakan masalah kontemporer yang tidak ditemukan dalam rujukan klasik. Sehingga pengambilan rujukan oleh Ulama NU Yogyakarta dalam memutuskan *cryptocurrency* menggunakan rujukan ulama kontemporer (*khalaf*) merupakan tindakan tepat berdasarkan zaman.

- 2) Perbedaan pemahaman *Cryptocurrency* sebagai *tsaman*(alat tukar) maupun *mutsmān*(barang yang di perjual belikan)/komoditas(*sil'ah*).

Perbedaan pengambilan rujukan dari karya ulama klasik(*salaf*) maupun karya ulama kontemporer(*khalaf*) berpengaruh terhadap pemahaman dalam memutuskan sebuah permasalahan. Sebagaimana rujukan yang digunakan dalam mengkategorikan suatu barang sebagai *sil'ah* atau komoditi, Ulama NU Jawa Timur cenderung memaknai *sil'ah* merujuk dari karya ulama klasik (*salaf*) diantaranya Kitab *Hasyiyah Bujairamy ala al-Khatib* yang menyebutkan bahwa kategori barang bisa dianggap sebagai *sil'ah* harus memenuhi 2(dua) kriteria. Yang pertama, barang berupa *'ain musyahadah*(entitas wujud). *Cryptocurrency* merujuk *ibarah* dari kitab *al-bujairamy* dimaknai

sebagai entitas yang tidak terlihat artinya *cryptocurrency* merupakan aset fiktif digital yang keberadaannya hanya berupa angka tanpa danya manfaat. Yang kedua, barang dikategorikan *sil'ah* disyaratkan sebagai *syaiin maushuf fi al-dzimmah* (barang berjamin aset).

Sedangkan *sil'ah* menurut pandangan Ulama NU Yogyakarta merujuk kepada ulama kotemporer (*khalaf*) diantaranya merujuk pada Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya ulama kotemporer Wahbah Zuhaili. Berdasarkan rujukan tersebut, kategori *sil'ah* melekat pada suatu barang apabila barang tersebut “suci”. memaknai kata “Suci” ialah barang yang tidak memiliki unsur ketidak pastian (*gharar*) maupun perjudian (*qimar*).

Mengenai persoalan *cryptocurrency* sebagai mata uang, Ulama NU Jawa Timur memutuskan hukum *cryptocurrency* berdasarkan hukum positif. Kedudukan *cryptocurrency* sebagai mata uang *virtual* bertentangan dengan undang-undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari setiap transaksi yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang. Dalam hukum positif, Mata uang ialah alat pembayaran atau alat untuk pemenuhan kebutuhan yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara.

Keputusan Ulama NU Yogyakarta membolehkan *cryptocurrency* sebagai mata uang merujuk pada hukum islam. Dimana *cryptocurrency* dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai mata uang atau harta melalui kesepakatan sekelompok orang. Sehingga kesepakatan ini menjadikan *cryptocurrency* memiliki manfaat sebagai alat tukar dan bisa diserahterimakan sebagaimana mata uang semestinya.

Berdasarkan perbandingan analisis keputusan mengenai *cryptocurrency* sebagai alat tukar maupun komoditas, penulis memiliki dua jawaban hukum mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai *sil'ah* maupun mata Uang:

- 1) *Haram*, faktor yang menyebabkan keharaman dalam transaksi *cryptocurrency* diantaranya:

*pertama*, mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. *Cryptocurrency* memiliki nilai yang begitu *fluktuatif*. Dimana sekarang harganya tinggi kemudian dalam beberapa saat berikutnya harganya akan anjlok atau melambung lebih tinggi. Hal itu disebabkan karena *cryptocurrency* sangat dipengaruhi oleh *supply and demand* yang tidak dapat dikendalikan.<sup>143</sup> Jelas islam melarang tindakan ketidakjelasan dalam muamalah. sebagaimana pelarangan kegiatan tersebut termaktub dalam *Q.S. Al-Maidah (5):90* yang bunyinya:

---

<sup>143</sup> Jati dan Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 144–46.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

*Kedua, cryptocurrency* tidak memiliki payung hukum sebagai penjamin apabila terjadi kerugian maupun sengketa ketika bertransaksi menggunakan *cryptocurrency*. Kegiatan penerbitan dan pelegalan mata uang baik kartal maupun elektronik adalah salah satu tugas negara yang turut andil didalamnya. Hal ini disebabkan adanya transaksi serta adanya kegiatan *muamalah* menggunakan mata uang kartal maupun elektronik merupakan hal yang mendasar terjadinya kemaslahatan bagi umat. Untuk mengendalikan agar tidak terjadi tindakan kriminal, Maka diperlukan adanya peraturan atau pengawasan.<sup>144</sup> *Cryptocurrency* sangat memungkinkan digunakan sebagai alat kriminal diantaranya sebagai instrumen spekulasi atau pengelabuhan. Sehingga sebagaimana dalam Q.S an-Nisa hal itu merupakan perbuatan

---

<sup>144</sup> Bagas Heradhyaska dan Pas Ingrid Pamesti, “Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 81.

yang dilarang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan hal tersebut, *cryptocurrency* tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah diterbitkan oleh lembaga berwenang milik negara. Maka pada posisi legalitasnya secara hukum yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyebutkan bahwa otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan *virtual currency*.<sup>145</sup>

- 2) *Mubah* (Boleh). Terdapat beberapa jenis *cryptocurrency* yang sah digunakan sebagai *sil'ah* atau komoditas.

---

<sup>145</sup> Bank Indonesia, “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, Atau Memperdagangkan Virtual Currency,” 2022, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Di akses pada 19 Mei 2022

Sebagai *sil'ah cryptocurrency* merupakan aset yang dapat diperjualbelikan selama memenuhi syarat-syarat sebagai komoditas(*sil'ah*) diantaranya memiliki fisik meskipun digital, memiliki nilai, diketahui jumlahnya, bisa diserahkan, memiliki *underlying* dan bisa dimanfaatkan. Terdapat beberapa aset *cryptocurrency* yang telah memenuhi kategori sebagai *sil'ah* salahsatunya *Bitcoin*. *Bitcoin* ini memiliki *underlying asset* berupa biaya penerbitannya dan jumlahnya diketahui terbatas sampai 21 juta keping didunia. Sehingga dalam hal ini *cryptocurrency* jenis *bitcoin* merupakan aset *crypto* yang secara sah dikategorikan sebagai *sil'ah*(komoditas) yang diperjual belikan.

Sebagai mata uang, apabila pihak otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah bank Indonesia telah mengatur penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang sehingga bahaya *gharar* dan potensi kriminal lainnya dapat teratasi maka penggunaan *cryptocurrency* secara sah dapat digunakan sebagai mata uang lokal maupun global.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji, menganalisis dan membandingkan antara putusan LBM NU Jawa Timur dan Yogyakarta Tahun 2021 tentang *cryptocurrency* penulis menyimpulkan :

1. *Cryptocurrency* menurut LBM NU Jawa Timur dinyatakan haram dengan alasan *cryptocurrency* merupakan aset fiktif(*ma'dum*) dan tidak dapat digunakan sebagai alat tukar karena bertentangan dengan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang. Sedangkan LBM NU Yogyakarta membolehkan *cryptocurrency* karena dapat dikategorikan sebagai *sil'ah* juga mata uang. Sehingga pemerintah diharuskan membuat regulasi mengenai *cryptocurrency* sebagai mata uang.
2. Perbedaan keputusan disebabkan karena berbedanya sumber rujukan yang dipakai dan perbedaan pemahaman mengenai *sil'ah* maupun mata uang. Sehingga Menurut penulis transaksi menggunakan *Cryptocurrency* terdapat dua hukum. *Pertama, haram*, kandungan *gharar, maysir*, serta tidak adanya *legal tender* yang memungkinkan *cryptocurrency* digunakan sebagai instrumen spekulasi. *Kedua, Mubah*, terdapat beberapa jenis *cryptocurrency* yang memenuhi kategori *sil'ah* sehingga sah untuk diperjualbelikan dan ketika terdapat *legal tender* yang dapat menghilangkan potensi *gharar, maysir* akibat perbuatan kriminal, maka *cryptocurrency* sebagai mata uang sah digunakan.



## B. Saran

Dalam Skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali yaitu:

1. Penelitian yang telah penulis lakukan masih terdapat banyak kekurangan. Disebabkan *cryptocurrency* merupakan hal baru yang menjadi pro kontra dimasyarakat islam khususnya. Sehingga penelitian ini masih perlu pembaruan apabila terdapat keputusan hukum yang berlanjut melalui peraturan pemerintah maupun melalui keputusan kesepakatan Ulama’.
2. Walaupun *Cryptocurrency* memiliki unsur nilai dan harga sehingga boleh digunakan sebagai instrument investasi. Namun pemerintah melalui lembaga otoritas keuangan Indoesia tidak memberikan payung hukum terhadap *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau mata uang yang sah, maka dari itu pengguna harus bijak dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrument investasi karena resiko ditanggung sendiri.

## C. Penutup

Demikian sedikit kajian terhadap hukum *cryptocurrency* sebagai *sil’ah* (komoditas) maupun alat tukar berdasarkan perbandingan hasil keputusan bahsul masail NU Jawa Timur dan Yogyakarta.

*Alhamdulillah rabbil’alamiin*, atas *rahmat, taufiq, hidayah* dan *inayahNya* sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam

kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga memperoleh syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini dan demi kemajuan di masa mendatang.

*Al-Akhir*, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik membantu maupun mensupport dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dengan ini senantiasan Allah SWT memberikan *RahmatNya*. Semoga Skripsi ini menjadi manfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd as-Salam, Izz al-Din. "Al-Ghayah Fi Ikhtishari Al-Nihayah." Jilid 8. Beirut: Dar an-Nawadir, 1440.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ijtihad Dalam Syar'at Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abdullah, Farid. "Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain*, Vol. 4, no. 1 (2019)
- Abdurrahman, Sayyid. *Bughyatul Murtasyidin*. Dar al-Fikr, 1414.
- Abu Bakr, Saifuddin. *Hilyatu Al-Ulama' Fi Ma'rifati Madzahibi Al-Fuqoha Fi Al-Risalah Al-Haditsah*. Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1440.
- Affandi, Faisal. "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, (2020).
- Afrizal, and Marliyah. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22, no. 2 (2021).
- Aisyah Ayu Musyafah. "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, no. 1 (2020)
- Al-Bujairamy, Sulaiman. "Hasyiyah Bujairamy Ala Al-Khatib." Jilid 3. Dar al-Fikr, 1431.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum Ad-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1431.

- Al-Hasan, Zain ad-Din. *Fath Al-Bari Li Ibn Rajab*. Kairo: Dar al-Haramain, 1431.
- Al-Jamal, Sulaiman. “Hasyiyatu Al-Jamal Ala Syarh Al-Manhaj.” Jilid 2. Dar al-Fikr, 1431.
- Amaliah, Ima. “Reposisi Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam Serta Implikasinya Terhadap Perekonomian.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 10, No.1, (2014)
- As-Suyuthi, Jalall ad-Din. *Al-Asybah Wa an-Nadlo’ir*. Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1431.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Asmani, Jamal Ma’mur. *Menatap Masa Depan NU, Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan Dan Nahdlatul Tujjar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Asy-Syairazi, Abu Ishaq. “Al-Muhadzab Fi Al-Imam Asy-Syafi’i Li Asy-Syairazi.” Jilid 2. Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1431.
- Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia. “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam.” *Jurnal Sositologi* (2018).
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu.” Jilid 3. Suriah: Dar al-Fikr, 1433.
- Azizah, Andi Siti Nur, and Irfan. “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Shautuna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab)*, Vol. 1, (2020).

- Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Maktabah al-Risalah al-Daulah li al-Thobaah, 1431.
- Badruzaman, Dudi. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah Principles and Their Implementation in Indonesian Banking Law.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol. 1, no. 2 (2018).
- Balqis, Khalisa. “Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqosid Al-Syaria.” Universitas Padjajaran, 2019.
- Bhiantara, Ida Bagus Prayoga. “Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika*, no. 0362 (2018)
- Eromiko, Ail Tunky. “Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain Di Kecamatan Sekampung).” Skripsi Institut Agama Islam Negeri METRO, 2019.
- Fasiri, Mawar Jannati Al, dan Abdul Aziz. “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, no. 1 (2021).
- Fauzan, Aditya Rafi, dan Rianda Dirkareshza. “Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum Terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin Antara Indonesia Dengan El Salvador.” *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 16, no. 2 (2021).
- Febriansyah, Denny, dan M Litt. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Elektronik.” *Jurnal Iaitf Dumai*, Vol. 1, no. 2 (2019).

- Ghafur, Abd. "Uang Dalam Perspektif." *Iqtishodiyah*, Vol. 3, no. 1 (2017)
- Hamin, Dewi Indrayani. "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 3, (2020).
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie*, Vol. 3, no. 2 (2020)
- Hasugian, Buyung Solihin. "Peranan Kriptografi Sebagai Keamanan Sistem Informasi Pada Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Warta*, 2017.
- Heradhyaksa, Bagas. "The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesia Sharia Capital Market." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, no. 9 (2020)
- Heradhyaksa, Bagas, Ahmad Wahyudi, M Rikza Chamami, Saham Syariah, and Asset Base Community. "Pelatihan Pemahaman Hukum Investasi Saham Syariah Saat Pandemi Covid-19 Untuk Guru Pondok Pesantren." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2022.
- Heradhyaska, B, and P I Pamesti. "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021)
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Apriliani Utami, and Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Ichsan, Muchammad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi

- Islam.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020)
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 9 (2016)
- Bank Indonesia. “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, Atau Memperdagangkan Virtual Currency,” 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (2011).
- Jamaluddin. “Fiat Money: Masalah Dan Solusi.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, no. 1 (2013).
- Jannah, Nurul. “Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam.” UIN Sumatera Utara, 2020.
- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Isla*, Vol. 6, no. 2 (2021)
- Kasmi, Kasmi, and Adi Nurdian Candra. “Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu.” *Jurnal AKTUAL* 15, no. 2 (2017)
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 (2019).
- Kusuma, Teddy. “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Tsaqafah*, Vol. 16, no. 1 (2020)

- Malahina, Edwin Ariesto Umbu, and Agustina Clarissa Huko Langoday. "Analisa Kebutuhan Pengembangan Model System Barter Di Era Pandemi Covid-19 Berbasis Website." *Jurnal Teknologi Informasi* 5, no. 1 (2021)
- Masduqi, Anis Interviewer. Wawancara terkait hasil putusan bahtsul masail NU Yogyakarta tentang cryptocurrency, Yogyakarta, 2022
- Masruroh, Aini. "Mengelola Keuangan Secara Syariah Dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, no. 1 (2015).
- Muklisin, Muhammad. "Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang Di Indonesia." *Equilibrium*, Vol. 1, no. 2 (2013)
- Mumtahanah, Nurotun. "Bahtsul Masail Nu (Sebuah Kritik Metodologi)." *AKADEMIKA*, Vol. 10, no. 2 (2016)
- Nurillah, Achmad Wafyudin. "Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin) Skripsi." *Walisongo.Ac.Id*. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Octaviani, Rahma, Pas Ingrid Pamesti, and Bagas Heradhyaksa. "Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.Id in the Perspective of Islamic Economic Law." *Al-Ahkam*, Vol. 31, no. 2 (2021)
- Parikesit, Rizal. "Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam." *Universitas 17 Agustus 1945*, 2020.
- Puslitbang Aptika dan IKP. *Perkembangan Ekonomi Digital Di*



*Indonesia*. Vol. 3. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, Medan, 2019.

Puspita, Alvia Rahayu. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Rahmah, Syahidah, and Miftahul Jannah. “Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, (2021)

Republika. “Beda Dengan MUI Dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto.” [republika.co.id](http://republika.co.id), 2021.

Salik, Mohammad. *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*. Malang: PT. Literindo Berkah Jaya, 2020.

Saputra, Raihan, and Purnama Ramadani Silalahi. “Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, (2022).

Sari, Sepri Wulan. “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 1 (2016).

Septiani, I. “Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019.

Sofiah, Ana Pratiwi, and Nadia Azalia. *Konsep Uang Dalam Al-*

*Qur'an*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.

Sofwan, Ahmad Asyhar Interviewer. Wawancara terkait hasil putusan bahtsul masail NU Jawa Timur tentang cryptocurrency, Surabaya, 2022

Su'udi, Muhammad A'rif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Suratman, and H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Susanti, Ressi. "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, no. 1 (2018)

Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Takiddin, Takiddin. "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 1, no. 2 (2014).

Tamam, Ahmad Badrut. "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, no. 2 (2018)

Tektona, Rahmadi Indra, and Nadya Ulfa Safilia. "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 14, no. 1 (2020)

Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul. "Cryptocurrency." Yogyakarta, 2021.

———. "Cryptocurrency Dan Bursa Crypto." Jawa Timur, 2021.

Ulum, Miftahul, and Abd Wahid. "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia)." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, no. 2 (2019)

Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dengan, 13, (2011).

Wulandari, Putri. "Perlindungan Konsumen Atas Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Pada Mini Market Raja Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Yaqin, Ainol. "Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al-Syafi'i." *Istinbayh : Jurnal Hukum*, Vol. 17, (2020)

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual Nu (Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999)*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, n.d.

Zain, Muhammad Fuad. "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, no. 1 (2018)





## PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR

Jalan Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya 60238, Telpun (031) 8550477 Faksimile (031) 8584998  
E-mail : pwnjatim@pwnj.com Website : www.pwnjatim.ti.id

1. Jika barang tersebut suci. (Mafhumnya, bahwa barang tersebut suci adalah barang tersebut wujud atau ada bakiya).
2. Bisa dimanfaatkan oleh pembeli secara *syara'* dengan pemanfaatan yang sebanding/sejalan dengan status hukumnya secara adat.
3. Bisa diserahkan terimakan secara *hisyw* (magharom ala firsahati *hisyw*) dan secara *syar'*
4. Pihak yang berakad mengawal pelaksanaan akadnya
5. Mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat atau secara karakteristik dari barang.
6. Selamat dari akad ilba
7. Aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai di tangan pembelinya (qahd). Dengan kata lain, si'ah wajib terdiri dari barang yang bisa dijamin pemulanya.

Adapun pengertian "barang" secara fikih, sebagai obyek yang bisa dipertibekkan adalah wajib mencakup 2 ketentuan, yaitu:

1. Berupa ain musyahadah (barang fisik), atau
2. Berupa sya'in *maushuf fi al-dzimmah* (barang berjamin aset). Termasuk aset yang bisa dijadikan jaminan barang ini, adalah aset yang terdiri atas ain (materi), dain (utang) dan fi'in (pekerjaan, jasa/mamaf' dan hak)

Sheikh Bujainamy (w. 1221 H) di dalam *Hasyiyah Bujainamy ala al-Khashsh*, Juz 3, halaman 4, menjelaskan, bahwa:

البيع ثلاثة اشياء: أي فروع بين الزمعة كما سبق. الأول: البيع على شاهدة؛ أي من جهة للتشديد (الجائر) لاكتفاء الغرض. (روى  
ابن شبره) يصح الشك فيه (مؤسف في الفأ) (روى ابن شبره)

"Jual beli itu ada tiga perkara atau tiga macam, dalam satu wajah ada 4 macam. Pertama: jual beli barang fisik yang bisa disaksikan oleh dua orang yang saling melakukan akad, maka hukumnya adalah boleh karena ketiadaan gharar (penipuan). Kedua, jual beli sesuatu yang bisa ditunjukkan karakteristiknya dan berjamin."

Apakah Cryptocurrency memenuhi Kategori Si'ah?

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua aset kripto cryptocurrency, pada dasarnya tidak memenuhi kategori sebagai si'ah (komoditas) secara fikih, disebabkan:

1. Tidak masuk kategori ain musyahadah
2. Tidak masuk kategori sya'in *maushuf fi al-dzimmah*.

Dengan demikian maka :

1. Cryptocurrency juga tidak memiliki potensi untuk bisa diperaherimakan secara *hisyw* (interawi) dan *syar'* an.
2. Cryptocurrency termasuk aset *ma'dum* (fiktif)

Itu sebabnya, para mubahitsin mengambil kesimpulan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi standar si'ah (komoditas secara syara'. Oleh karenanya, menyatakan cryptocurrency hukumnya adalah mamnu' (ghalib al-*halal*).

Dengan demikian jawaban ini telah mencakupi dari dua pertanyaan berikutnya.

Sulthana al-Ulama' al-tz Ibn Abdi Al-Salam (w. 660 H), di dalam *al-Ghayah fi Ikhtishar al-Nihayah*, Juz 3, halaman 324 menjelaskan:

بعت السلعة عن بيع حبل الخيلاء، وعن بيع الملايح والمضامين، وعن العلامسة والمنهدة، وعن بيع الحصاد، وكل ذلك فاسد، فأما حبل الخيلاء فهو البيع بتم موزن إلى نتائج المتاجر، أو بيع نتائج حبل وجوده

\*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang jual beli kandungannya kandungan, jual beli mullaqih, mudlurmin, mulmasah, munabadzah dan jual beli hashah. Seluruhnya termasuk akad yang fasid.



## PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR

Jalan Masjid Al - Akbar Timur II Surabaya 60225. Telepon (031) 8292677 Faksimile (031) 8284996  
E-mail : pwnujatim@gmail.com Website : www.pwnujatim.or.id

Adapun jual beli *habl al-hablah*, adalah jual beli dengan harga tempo terhadap kandungannya hewan yang masih ada dalam kandungan, atau jual beli kandungannya kandungan sebelum wujud (*nampak fisik*).”

Terkait kripto sebagai Mata Uang di Indonesia, telah jelas bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disamping ketentuan syariat tentang komoditi (*sif'ah*)

Adapun pengaturan Perdagangan Cryptocurrency oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Bappeti yang tertuang dalam Peraturan Bappeti no. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka.

Menurut Bappeti ada beberapa factor penetapan aset kripto enjadi komoditi :

1. Harga fluktuatif, harga aset kripto sangat fluktuatif dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat likuid.
2. Tidak ada intervensi pemerintah: aset kripto yang muncul dari teknologi blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi dari pemerintah dengan demikian struktur pasarnya sempurna.
3. Banyaknya permintaan dan penawaran: pasarnya sangat besar (penawaran dan permintaan) baik tingkat nasional maupun global; tersedianya pesokan aset kripto dan telah tumbuh pusat perdagangan aset kripto di dunia. Di Indonesia telah muncul pedagang aset kripto dengan banyaknya nasabah yang bertransaksi.
4. Standar komoditi: sebagai komoditi digital aset kripto memiliki standart seperti komoditi lainnya yang meliputi penggunaan teknologi, memiliki harga/nilai, dapat diperjualbelikan dan memiliki kegunaan sebagai sarana pertukaran yang mempunyai nilai dalam komunitas/proyek tertentu.

Empat faktor di atas memperjelas bahwa apa yang disebutnya komoditi versi Bappeti sangat tidak sejalan dengan komoditi (*sif'ah*) menurut pandangan syara’.

### REKOMENDASI

1. Umat Islam khususnya Nahdliyyin dalam bermuamalah hendaknya berhati-hati dan senantiasa bertujuan mencari yang halal.
2. Hendaknya pemerintah tidak membuat aturan-aturan yang melanggar norma-norma agama. Dalam hal telah terbit aturan yang ternyata berdampak negatif, Pemerintah seharusnya tidak segan-segan untuk merevisi bahkan mencabutnya.
3. Agar delegasi PWNJ Jatim di muktamar NU tahun ini di Lampung bersama seluruh PCNU se-Jawa Timur konsisten untuk mengusulkan hasil Bahtsul Masail ini ke Muktamar ke-34 NU agar menjadi keputusan final organisasi.

Surabaya, 26 Rabiul Awwal 1443  
02 November 2021

Rais, Sekretaris,  
KH. Anwar Basburi, KH. Syafrudin Syarif, KH. Marsudi Mustamir, KH. Prof. Aki Muzakki, M.Ag., Grad Dip SEA, M.PHI., Ph.D.

## 2. Hasil Keputusan Bahstul Masail NU Yogyakarta tentang Cryptocurrency

**RUMUSAN BAHSTUL MASAIL  
PWNU DIY  
Tentang Cryptocurrency  
PPM Al-Hadi Yogyakarta  
Ahad, 21 November 2021**

Bahstul Masail PWNU DIY yang berlangsung pada Ahad, 21 November 2021 di PPM Al-Hadi Yogyakarta merumuskan:

1. Ekonomi merupakan bagian dari ranah hukum Islam yang bersifat dinamis (*an-nadzar ila al-ma'ani*). Perkembangan teknologi digital berpengaruh pada perubahan alat tukar, bentuk komoditas, maupun pola transaksi. Hukum Islam tidak mengaur jenis alat tukar yang harus digunakan. Dalam hukum Islam, jenis alat tukar mengikuti kebiasaan suatu komunitas (*'urf*). Cryptocurrency merupakan "anak kandung" transformasi teknologi digital yang penggunaannya semakin ekstensif. Sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas, cryptocurrency dibolehkan dalam hukum Islam. Ia memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (*al-taman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsman*) di antaranya; memiliki manfaat (*muntafa'*), bisa diserahkan (ma<sup>q</sup>dur 'ala taslimih), dan bisa diaks jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (ma'luman lil 'aqidain). Hal ini mengecualikan berbagai varian cryptocurrency yang tidak memenuhi beberapa syarat tersebut.
2. Sebagaimana penjelasan dari pelaku dan ahli blockchain, asumsi adanya unsur bahaya dan resiko akibat ketidakjelasan (*gharar*) serta perjudian (*qimar*) tidak ditemukan dalam praktik cryptocurrency. Fluktuasi harga mengikuti hukum pasar (*supply and demand*) yang dibolehkan secara hukum Islam. Dengan teknologi digital blockchain dan cryptography, ia juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi, mampu terhindar dari upaya kecurangan dan manipulasi. Cryptocurrency sudah terbukti beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan bertahan sampai saat ini.
3. Seiring pertumbuhan cryptocurrency di dunia yang semakin ekstensif, menjadi tugas pemerintah negara Republik Indonesia untuk membuat regulasi yang mengaur cryptocurrency sebagai alat tukar (*al-taman*) maupun komoditas (*al-mutsman*) di Indonesia.

وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلة

(5, 856)

وأما شروط الثمن والمضمّن فهي خمسة

أن يكون غير منتهي عنه شرعاً: فلا يتعدّد بيع الميتة والدم وما لم يقبض  
أن يكون طاهراً: فلا يجوز بيع النجس كالخمر والخنزير، والمشهور منع بيع العاج والزبل والزيت النجس مطلقاً  
وأجاز ابن وهب ذلك البيع، فمن رأى أن عا ج الفيل ناب جعله كالبيته، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه

حكم القرن  
أن يكون منتقلاً به شرعاً: فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه كالكلاب والخشاش (الحشرات) وآلات اللهب، واختلف  
المالكية في بيع الكلاب للصيد وحراسة العثم على رأيين  
أن يكون معلوماً للعائدين: فلا يجوز بيع الجبول  
أن يكون مقبوراً على تسليمه: فلا يتعدد بيع محبوز التسليم كالسمك في الماء

عبد العزيز عزازم فقه المعاملات  
(28)

والعقود عليه هو الثمن والمثلن، وله شروط خمسة  
أن يكون طاهراً، وأن يكون منتقلاً به، وأن يكون للعائد عليه ولاية، وأن يكون فائداً على تسليمه، وأن  
يكون معلوماً للعائدين عيناً، وقدرًا وصفة، وقد ذكر السبكي أن هذه الخمسة ترجع إلى شرطين فقط، وهما كونه  
مملوكًا منتقلاً به: لأن القدرة على التسليم والعلم به، ويكون الملك لمن له العقد هي في الحقيقة شروط في العائد، وشروط  
المطالبة، تستغني عنه بالملك: لأن النجس غير مملوك، وأجيب عن ذلك بأن هذه أمور اعتبارية تارة تعتبر مضافة للعائد  
وتارة تعتبر مضافة للعقود عليه

وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلة  
(5, 853)

والثمن: هو ما تراضى عليه المتبايعان مقابلاً للمبيع

السيوطي، الأشباه والنظائر  
(258)

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع به ويلزم مثله بضمانه، وإن قلت، وما لا  
يطرحه الناس مثل الفأس وما أشبه ذلك

Yusuf al Qordlwi di [www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html](http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html)  
ومن الأدلة على مشروعية البيع بغير حد إذا لم يأت عن طريق غش ولا احتكار ولا غبن ولا ظلم بوجه ما ما صح أن  
الزبير بن العوام رضي الله عنه- وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السبعة أصحاب الشورى، وجواري رسول الله  
صلى الله عليه وسلم- وابن عمته اشتري أرض الغاية، وهي أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة بمائة وسبعين ألفاً ( 170000 )  
فباعها ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم- بألف وستمائة ألف، أي مليون وستمائة  
ألف (1600000) أي أنه باعها بأكثر من تسعة أضعافها

الغزالي، إحياء علوم الدين  
(2/81)

فينبغي أن لا يبيع صاحبه بما لا يفتان به في العادة. فأما أصل المغالبة فمأثور فيه لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا  
بغير ما- ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته  
في الحال إليه فينبغي أن يمنع من قبوله. فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلم.

فتح الباري شرح صحيح البخاري  
(6/733)

حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحبي يحدثون عن عروة أن النبي



صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة  
فدعا له بالبركة فبي بيعة وكان لو اشترى التراب لربح فيه

الطبرازي، المذهب

1/288

من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال و بأقل منه أو بأكثر منه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الجنسان  
فبيعوا كيف شئتم

Lembaga Bahtsul Masail (LBM)  
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 21 November 2021

Ketua,



Fajar Abdul Basyir

Sekretaris,



M. Anis Mashduqi

Perumus:

Shofiyullah Muzammil  
Nilzam Yahya  
Hilmy Muhammad  
Irwan Masduqi  
Fajar Abdul Basyir  
M. Anis Mashduqi

Peserta:

**PWNU**

LBM PWNU DIY

**PCNU**

LBM PCNU Sleman  
LBM PCNU Gunung Kidul  
LBM PCNU Bantul  
LBM PCNU Kota

**Pesantren**

PP. Arrisalah  
PPM. Al-Hadi Yogyakarta  
PP. Al-Barokah  
PP. Fadluminallah  
PP. Luqmaniyah  
PP. Hidayatul Mubtadiin  
PP. Nurul Ummah  
PP. Ali Maksum  
PP. Arrisalah Mlangi

**Tokoh**

Purwo Santoso  
Fahmi Akbar Idris  
Aguk Irawan  
Syukron Amin  
Syahbudi Natoras  
Muqorrobieen Ma'arufi  
Dimas Surya Alfaruq

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Wahyudi  
NIM : 1802036019  
Tempat /Tanggal Lahir : Pati, 10 September 2000  
Alamat : Dk. Jatilawang, Ds. Pucakwangi, Kec.  
Pucakwangi, Kab. Pati

Menerangkan dengan sesungguhnya:

### **Riwayat Pendidikan**

- a. Pendidikan Formal :  
SDN Pucakwangi 02  
Mts. Matholi'ul Huda Pucakwangi  
MA. Matholi'ul Huda Pucakwangi
- b. Pendidikan Non Formal :  
Madrasah Diniyyah Tsamaniyatul Huda Pucakwangi  
Madrasah Diniyyah Bahjatur Raghieben Pucakwangi  
Pondok Pesantren Al-Irsyad Pucakwangi

### **Pengalaman Organisasi :**

Anggota Qism Tarbiyah NAFILAH Walisongo  
Koordinator Departemen Keagamaan Bidikmisi Community  
Walisongo

Semarang, 9 Juni 2022  
Penulis

**Ahmad Wahyudi**  
**NIM.1802036019**